

**POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI  
KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA TERHADAP  
KORBAN HAM BERAT DI MASA LALU**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD ZAINURI**

**NIM: 16230081**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI  
KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA TERHADAP  
KORBAN HAM BERAT DI MASA LALU**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Zainuri**

**NIM: 16230081**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

**POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI  
KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA TERHADAP  
KORBAN HAM BERAT DI MASA LALU**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Maret 2021  
Penulis,



*Ahmad Zainuri*  
Ahmad Zainuri  
NIM: 16230081


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Zainuri NIM: 16230081  
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI  
KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA TERHADAP  
KORBAN HAM BERAT DI MASA LALU**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.  
NIP 196509192000031001

Malang, Mei 2021  
Dosen Pembimbing,



Mustafa Lutfi, S.Pd., SH, M.H.  
NIP 1984052020160801132

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Zainuri, NIM 16230081, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA TERHADAP KORBAN HAM BERAT DI MASA LALU


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH, M.H.  
NIP. 1984052020160801132

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua


2. Prayudi Rahmatullah, S.HL., M.HI.  
NIP. 19850703201802011160

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 19651205000031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 24 Februari 2022  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO HIDUP**

“Jika kita menyerah pada keadaan, maka bersiaplah kita akan terjebak dengan kegagalan”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur kepada Allah sang pencipta alam semesta atas segala limpahan karunia, hidayat, dan taufiq-NYA serta senantiasa memberikan curahan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, Iman, Islam dan takwa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA TERHADAP KORBAN HAM BERAT DI MASA LALU”**

Tak lupa shalawat dan salam teteap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Selanjutnya, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi dan berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik.
4. Mustafa Lutfi, S.Pd, SH, M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mendampingi serta memberikan arahan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua: Moh Yibno dan Ruwaidah. Selain itu juga kepada Nawal Syariaf (selaku adek kandung) yang telah memberikan semangat dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Terimakasih kepada teman-teman dari Program Studi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selama kurang lebih 4 tahun lamanya kita bisa bersama untuk belajar.
8. Terimakasih untuk orang yang tersayang Shahnaz Latifatul Jannah yang telah mendampingi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mempermudah penulisan skripsi ini.

Semoga amal jariyah yang saya peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sebagai pembelajar menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Maret 2021  
Penulis,



Ahmad Zamuri  
NIM: 16230081

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya      خير      menjadi      khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER).....	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM) .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xix
ملخص البحث .....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	21
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSATAKA</b>	
A. Teori Demokrasi Konstitusional.....	37
B. Teori Politik Hukum .....	46
C. Teori <i>Maqoshid Syari'ah</i> .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Refleksi Perlindungan Korban HAM Berat Di Masa Lalu Pasca Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 Di Indonesia .....	56

1. Politik Hukum Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 Terhadap Korban HAM Berat Di Masa Lalu.....	57
a. Dinamika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 .....	59
b. Potret Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasca putusan Mahkamah Konstitusi .....	62
2. Analisis Perlindungan Korban HAM Berat Di Masa Lalu Pasca Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006.....	66
a. Unsur-Unsur HAM Berat di Masa lalu .....	67
b. Dampak Korban HAM Berat Di Masa Lalu Pasca Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Perpektif Demokrasi Konstitusional .....	71
B. Konfigurasi Produk Hukum Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia .....	74
1. Deskripsi Tentang Hak Asasi Manusia.....	75
2. Peran Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Dalam Menangani Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu Dalam Teori <i>Maqoshid Syari'ah</i> .....	98
3. Mekanisme Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Dalam Perspektif <i>Maqoshid Syari'ah</i> Dalam Menciptakan Produk Hukum KKR ...	103
C. Rekonsepsi Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu .....	105
1. Merawat Masa Depan Bangsa dengan Mewujudkan Keadilan HAM .....	105
2. Regulasi Kebijakan POLHUKAM yang Pro Terhadap HAM.....	108
3. Spirit Konstitusi & Konstisionalisme Melalui Peran MK dalam Mengawal dan Menjaga Demokrasi Konstitusional.....	110

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>126</b>

## ABSTRAK

Ahmad Zainuri, 16230081, 2021. *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia Terhadap Korban Ham Berat Di Masa Lalu*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Mustafa Lutfi, S.Pd., SH, M.H. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

---

---

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Keberadaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tahun 2006 menjadi solusi dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Keberadaan tersebut berakhir melalui putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 yang mencabut status Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sehingga mengalami kelemahan prinsipil dan kontruksi hukum dari perlindungan HAM yang diharapkan.

Fokus penelitian ini ialah: (1) Apa politik hukum pasca putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 tentang penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap korban HAM berat di masa lalu dalam demokrasi konstitusional, (2) Bagaimana konfigurasi produk hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam upaya menangani kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan (3) Bagaimana alternatif ideal dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis ini menggunakan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) Politik hukum pasca putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap korban HAM berat di masa lalu menunjukkan terjadinya kekosongan hukum sejak dicabutnya status hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan Nomor 006/PUU-IV/2006, sementara TAP MPR Nomor V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta rekomendasi Mahkamah Konstitusi merekomendasikan untuk menghidupkan kembali KKR, 2) Konfigurasi produk hukum KKR dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu pada prinsipnya sejalan dengan konsep *Maqoshid Syari'ah* yang memuat tentang perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) dan perlindungan terhadap kehormatan jiwa (*Hifdz Al-Ardh*), dimana keduanya menjadi selaras dengan nilai HAM di dalam konstitusi Indonesia dan 3) Solusi dalam membentuk regulasi KKR kembali di Indonesia yaitu dengan berlandaskan spirit konstitusi dan

konstitusionalisme untuk menjaga demokrasi konstitusipnal dalam merawat masa depan bangsa dengan adanya pembuktian keadilan HAM.

## ABSTRACT

Ahmad Zainuri, 16230081, 2021. *Post-Constitutional Court Decision Number 006 / PUU-IV / 2006 concerning the Abolition of the Truth and Reconciliation Commission in Indonesia Against Serious Human Rights Victims in the Past.*

Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Mustafa Lutfi, S.Pd., SH, M.H.

---

---

Keywords: Constitutional Court Decision, Truth and Reconciliation Commission

The existence of the Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) in 2006 became a solution in dealing with cases of serious human rights violations in the past. This existence ended through the decision of the Constitutional Court Number 006/PUU-IV/2006 which revoked the status of the Truth and Reconciliation Commission, thus experiencing principal weaknesses and legal construction of the expected human rights protection.

The focus of this research is: (1) What is the legal politics after the decision of the Constitutional Court no. 006/PUU-IV/2006 concerning the abolition of the Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi against past gross human rights victims in a constitutional democracy, (2) How is the configuration of the legal product of the Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) in an effort to handle cases of past gross human rights violations, and (3) What is the ideal alternative in resolving cases of gross human rights violations in the past.

This type of research is a normative legal research. The approach used is the statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The legal materials in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This analysis method uses qualitative juridical.

The results of this study concluded that; 1) Legal politics after the decision of the Constitutional Court Number 006/PUU-IV/2006 concerning the Abolition of the Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi against serious human rights victims in the past shows that there has been a legal vacuum since the revocation of the legal status of Law Number 27 of 2004 concerning the Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi with Number 006/PUU-IV/2006, while TAP MPR Number V of 2000 concerning the Consolidation of National Unity and Unity, Law Number 26 of 2000 concerning the Court of Human Rights, as well as the recommendation of the Constitutional Court recommending the revival of the TRC, 2) Configuration of legal products The KKR in dealing with past gross human rights violations was principally in line with the Maqoshid Syari'ah which contains protection of the

soul (*Hifdz Al-Nafs*) and protection of the honor of the soul (*Hifdz Al-Ardh*), both of which are in harmony with human rights values in the Indonesian constitution and 3) The solution in reshaping the KKR regulation in Indonesia is based on the spirit of constitution and constitutionalism to maintain constitutional democracy in caring for the nation's future by proving human rights justice.

## ملخص البحث

احمد زينورى , 16230081, سياسة القنون بعد قرار محكمة دستورية رقم 006/PUU-IV/2006 حول تنزيح لجنة الحقيقة و المصالحة في إندونيسية علي ضحية مخالفة حقوق الإنسانية الناقله في زمان المضى .البحث/الرسالة, قسم القانون الدستورية, كلية الشريعة , جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف : مصطفى لطفى الماجستيرى

الكلمات الأساسية : محكمة دستورية, لجنة الحقيقة و المصالحة.

أصبح وجود لجنة الحقيقة والمصالحة (KKR) في عام 2006 حلاً في التعامل مع قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي. انتهى هذا الوجود من خلال قرار المحكمة الدستورية رقم 006/PUU-IV/2006 الذي ألغى وضع لجنة الحقيقة والمصالحة ، وبالتالي عانى من نقاط ضعف رئيسية وبناء قانوني للحماية المتوقعة لحقوق الإنسان .

محور هذا البحث هو: (1) ما هي السياسة القانونية بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 006/PUU-IV/2006 بشأن إلغاء لجنة الحقيقة والمصالحة ضد ضحايا حقوق الإنسان الجسيمين السابقين في ديمقراطية دستورية ، (2) كيف يتم تكوين المنتج القانوني للجنة الحقيقة والمصالحة (KKR) في محاولة للتعامل مع قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي ، و (3) ما هو البديل المثالي في حل قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي .

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري. النهج المستخدم هو النهج القانوني ، والنهج المفاهيمي ، والنهج التاريخي. المواد القانونية في هذه الدراسة هي مواد قانونية أولية ، ومواد قانونية ثانوية ، ومواد قانونية من الدرجة الثالثة. يستخدم أسلوب التحليل هذا أسلوباً قانونياً نوعياً .

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن: (1) تظهر السياسة القانونية بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 006/PUU-IV/2006 بشأن إلغاء هيئة الحقيقة والمصالحة ضد ضحايا حقوق الإنسان الجسيمين في الماضي أنه كان هناك فراغ قانوني منذ إلغاء القانون القانوني. حالة القانون رقم 27 لعام 2004 بشأن لجنة الحقيقة والمصالحة برقم 006/PUU-IV/2006 ، بينما TAP MPR رقم v لعام 2000 بشأن توطيد الوحدة الوطنية والوحدة ، القانون رقم 26 لعام 2000 بشأن محكمة حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى توصية المحكمة الدستورية التي توصي بإحياء لجنة الحقيقة

والمصالحة ، (2) تكوين المنتجات القانونية كانت لجنة الحقيقة والمصالحة في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي تتماشى بشكل أساسي مع مفهوم مقوشيد السريعة الذي يتضمن حماية الروح (حفظ النفس) وحماية شرف الروح (حفظ الأرض) ، وكلاهما ينسجم مع قيم حقوق الإنسان في إندونيسيا. في الدستور الإندونيسي و (3) الحل في إعادة تشكيل لائحة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في إندونيسيا على أساس روح الدستور والدستورية للحفاظ على الديمقراطية الدستورية في رعاية مستقبل الأمة من خلال إثبات عدالة حقوق الإنسان

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang telah di atur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)<sup>1</sup>. Menurut Abdul Aziz Hakim negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, dimana semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi kehidupan warga negara.<sup>2</sup> Klaim terhadap status negara hukum tersebut maka dibentuklah sebuah aturan konstitusi negara Indonesia yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hans Kelsen<sup>3</sup> menyatakan bahwa konstitusi negara biasaya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional.<sup>4</sup> Salah satu materi muatan konstitusi didalamnya memuat konsep negara hukum dan adanya perlindungan hak asasi manusia, dimana menurut Montesquieu menyatakan bahwa negara yang paling baik merupakan negara hukum yang didalamnya terkandung perlindungan hak

---

<sup>1</sup> Bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ; “ *Negara Indonesia adalah negara hukum*, Lihat dalam; Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 41.

<sup>3</sup> Hans Kelsen dilahirkan pada tanggal 11 Oktober tahun 1881, ia dilahirkan dari seorang pasangan kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Paraque. Ia merupakan seorang pakar hukum yang terkemuka dan bahkan pernah menjadi seorang hakim Mahkamah Konstitusi di Austria, dan Beliau meninggal pada tanggal 19 April 1973 di Barkeley, saat itu ia berusia 92 tahun dan meninggalkan karya sebanyak 400 karya. Lihat dalam; Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa’at (eds), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta; Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 1-4.

<sup>4</sup> Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 47.

asasi manusia, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang suatu organ negara.<sup>5</sup>

Persoalan perlindungan Hak Asasi Manusia memang telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945, dimana aturan tersebut termuat dalam bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang diakomodir pada 10 Pasal (Pasal 28C-Pasal 28J UUD 1945), Aturan-aturan tersebut menunjukkan betapa keseriusan negara dalam melindungi seluruh hak-hak yang melekat pada masyarakat. Materi muatan Hak Asasi Manusia pada UUD 1945, secara prakteknya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia belum seluruhnya berjalan secara baik. Terbukti dimana negara belum mampu mengakomodir persoalan perlindungan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dimasa lalu, dimana secara pembuktian, baik pelaku, ataupun korban bisa saja sudah tidak ada dimuka bumi ini atau justru bukti-bukti otentintiknya sudah hilang. Tindakan yang terabaikan tersebut dalam prakteknya mempersulit terhadap jalannya persidangan apabila dibawa keranah pengadilan, dan bahkan hal ini menjadi catatan hitam yang dimiliki negara khususnya dalam melindungi hak masyarakat baik yang saat ini berlangsung atau yang sudah berlalu.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (*gross violations of human rights*)<sup>6</sup> yang diwariskan oleh orde lama sampai orde baru salah satunya adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang sejatinya harus diungkap.<sup>7</sup> Kejahatan

---

<sup>5</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 40.

<sup>6</sup> Istilah lain dari *gross violations of human rights* ialah *gross human right violations*. Pembahasan dari istilah tersebut sampai saat ini jarang disentuh oleh para cendikiawan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, kebanyakan mereka membahas wujud dan bentuknya dengan artian “pelanggaran HAM yang berat”. Lihat dalam; Nurhidayatullah, *Gross Violations of Human Rights: Praktek Pengadilan HAM International dan Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*.

yang demikian adalah kejahatan serius dan kejahatan International yang justru pelakunya adalah musuh seluruh umat manusia (*humanis generis*), dimana melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku tersebut adalah kewajiban seluruh umat manusia (*obligatio erga omnes*).<sup>8</sup>

Agama Islam mengajarkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia memang harus diperhatikan dengan baik. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim mengajarkan pentingnya menghargai terhadap perlindungan bagi seorang yang suka menolong dan melindungi terhadap sesama, tidak hanya kepada sesama, kepada negara dan negara kepada masyarakatnya pun islam mengajarkan untuk menghargai. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al-Insan: 8 dan Q.S Al-Balad: 12-17.<sup>9</sup>

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya:

*Mereka menunaikan Nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (Q.S Al Insan (76) ; 8)*

---

Makalah, disampaikan dalam Training Tingkat Lanjut Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Hukum dan HAM, di Jakarta, 3-6 Juni 2015, 2.

<sup>7</sup> Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998 disebut sebagai '*The most serious crimes of International concern to the whole*, dimana keduanya merupakan kejahatan pokok international (*core international crimes*) atau bersifat kejahatan berat (*Ordinary crimes*). Lihat dalam: Zainal Abidin dan Supriyadi Widodo Edono (eds), *Degradasi Extra Ordinary Crimes, Problematika Perumusan Kejahatan Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2017), 25.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, 9.

<sup>9</sup> QS. Al-Insan (76); 8 ;

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ  
 إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا  
 مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا  
 بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

Artinya:

*Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir, dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang, mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.*

(Q.S Al-Balad (90): 12-17<sup>10</sup>)

Kedua ayat tersebut menggamabarkan kepada kita bahwa sejatinya sadar terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia sangat begitu diperhatikan oleh agama Islam. Sikap saling tolong menolong dalam melindungi setiap haknya masing-masing menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Ayat tersebut mengibaratkan seperti halnya sebuah *Nazar* yang baik serta harus dilakukan untuk taat dan takut kepada Allah SWT.<sup>11</sup> Negara yang notabene sebagai pelindung dari setiap masyarakat juga harus memiliki rasa tanggung

<sup>10</sup> QS. Al-Balad (90): 12-17.

<sup>11</sup> Imam Jalaluddin dan As-Syuyuti Al-Mahalli, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim*, (Surabaya: Nurul Huda), 483.

jawab dalam melindungi hak asasi manusia terhadap warga negaranya,<sup>12</sup> lebih-lebih juga terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu.

Mempertanggung jawabkan terhadap kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu maka sejatinya negara perlu membentuk suatu badan yang melakukan pengungkapan-pengukapan terhadap fakta-fakta tindakan HAM berat dimasa lalu, yaitu dikenal dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*The truth and reconciliation sommission*) atau disingkat menjadi KKR. Sejatinya langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan UUD 1945 yang juga digariskan di dalam Ketetapan MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang selanjutnya diuraikan dalam Bab V Butir (3) Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000<sup>13</sup> dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2).<sup>14</sup> Ketentuan tersebut telah memuat sebuah amanah untuk mengungkap persoalan kasus-kasus HAM berat dimasa lalu, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKR) sebagai sebuah lembaga ekstra-yudisial.

Pada tanggal 06 Oktober 2004 DPR RI bersama-sama dengan Presiden kemudian menetapkan sebuah Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, selain dari pada itu juga dibuatlah Undang-

---

<sup>12</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal- 24.

<sup>13</sup> Bab V Butir (3) Penjelasan Tap MPR Nomor V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yaitu; *“Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang”*

<sup>14</sup> Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 208, yaitu; *(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.*

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan UU KKR tersebut sejatinya menjadi angin segar bagi korban HAM berat di masa lalu untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum dan keadilan dari negara. Penerapan KKR sebagai lembaga ekstra-yudisial yang di undangkan oleh pemerintah sejatinya telah menunjukkan bahwa sarana-sarana lain yang ada diluar hukum pidana (*kebijakan non-penal*) dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.<sup>15</sup> Kepastian tersebut nyatanya mampu mengobati luka trauma psikologis yang diterima korban maupun keluarga korban dimana sebelumnya sangat mengganggu terhadap kenyamanan dan kesejahteraan korban itu sendiri.

Salah satu tujuan terpenting akan lahirnya UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut terdapat di dalam Pasal (3),<sup>16</sup> yaitu;

Pasal 3

Tujuan pembentukan komisi adalah:

- a. menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi dimasa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa, dan
- b. mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Lahirnya undang-undang tersebut dilihat secara filosofis memang negara menginginkan persoalan-persoalan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu terungkap dengan baik, termasuk perlindungan hak sipil-politik (sipol) dan hak ekonomi sosial budaya (ekososbud).<sup>17</sup> Pandangan-pandangan yang

---

<sup>15</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, hakekat, konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 272.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429.

<sup>17</sup> Dwi Sulisworo Tri, *Hak Asasi Manusia*, Bahan Ajar, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 212, hal- 3.

menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk sebuah aturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut ialah; *Pertama*, pengadilan hak asasi manusia di Indonesia memang belum mampu menyelesaikan secara tuntas akan pertanggung jawabannya dalam mengungkap fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, sehingga korban atau ahli warisnya belum mampu menerima kejelasan secara pasti akan fakta-fakta yang terjadi.<sup>18</sup> Pemberian restetusi, kompensasi dan atau rehabilitasi dari pemerintah juga belum bekerja dengan baik, *Kedua*, undang-undang ini sangat penting dibentuk di karenakan ketidak puasannya korban atau ahli waris di tambah dengan ketegangan politik tidak boleh untuk dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya sebuah kepastian.<sup>19</sup>

Genap berjalan selama dua tahun akhirnya lembaga KKR yang menjadi roh keadilan dari korban pelanggaran HAM berat dimasa lalu telah berakhir, yaitu tepat pada tahun 2006 dengan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-IV/2006 yang mencabut status hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara keseluruhan, dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>20</sup> Pemohon berpandangan bahwa UU KKR tersebut masih memiliki

---

<sup>18</sup> Andi Akhira Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*” Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol 5, No 1/ Juni 2018, 68.

<sup>19</sup> Ketentuan umum di penjelasan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2004, Tambahan lembaran negara Nomor 4429.

<sup>20</sup> Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, terdapat pada point mengadili yang dibacakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

kelemahan prinsipil, yang dimana konstruksi hukum dalam komisi tersebut justru tidak mengakomodir secara luas terhadap korban, dan juga tidak memberikan jaminan-jaminan yang di harapkan oleh korban dari terbentuknya KKR tersebut.<sup>21</sup>

Pasca di hapusnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui putusan MK tersebut maka sejatinya akan berdampak terhadap korban HAM berat dimasa lalu, dimana korban akan kehilangan jaminan kepastian hukum dan keadilan dari negaranya sendiri, disamping itu jaminan seperti halnya kompensasi tidak lagi bisa didapatkan oleh si korban. Ditambah dengan pengungkapan kebenaran terhadap fakta-fakta yang harusnya dijadikan *Official History* dengan melalui lembaga KKR tersebut kini tidak bisa tercapai dengan baik kembali.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diwariskan oleh orde lama dan orde baru memang sampai saat ini menyisahkan luka yang mendalam, seperti tragedi pada tahun 1965-1966 tentang sebuah kejahatan pembunuhan massal, kasus invasi Indonesia ke Timor-Timur pada tahun 1975, pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, penculikan dan pembunuhan pada tahun 1980-an, dan kasus-kasus penculikan dan pembunuhan aktivis HAM tahun 1990-an, nyatanya telah menjadi sebuah duka yang harusnya berdasarkan status negara hukum harus

---

<sup>21</sup> Harapan mereka adalah meminta pemerintah untuk mengungkap kebenaran yang terjadi atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, seperti halnya yang dilakukan oleh perwakilan keluarga dan korban dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu saat beraudiensi dengan Komnas HAM pada hari Senin, 9 Desember 2012. Di akses melalui laman; <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/10364501/harapan-korban-pelanggaran-ham-masa-lalu-pengungkapan-kebenaran-dan?page=all> pada tanggal 2 Desember 2020.

diusut dan di tuntaskan dengan baik.<sup>22</sup> Hakikatnya pengungkapan-pengungkapan terhadap pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia dimasa lalu yang diungkap dengan berbagai fakta-fakta yang ada adalah pembelajaran yang sangat berarti bagi generasi berikutnya, dimana pembelajaran tersebut supaya generasi selanjutnya tidak melupakan kasus HAM berat dimasa lalu dan tidak mengulangi lagi dosa lama yang telah diwariskan.<sup>23</sup>

Kasus-kasus seperti diuraikan di atas sampai saat ini memang belum tuntas dengan baik untuk diungkap dan ditangani oleh negara, sekalipun ada yang sebagian telah dibuktikan oleh KKR. Alasan yang diuraikan oleh pemohon dalam mengajukan *Judicial Review* di MK Salah satunya adalah Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2014 Tentang KKR. Pemohon menguraikan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan prinsip HAM yang diatur dalam konstitusi, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), pemohon berpandangan bahwa UU KKR menegasikan terhadap jaminan anti deskriminasi, persamaan hukum dan perhormatan terhadap martabat manusia. Persoalan ini dikarenakan kompensasi dan rehabilitasi akan dapat diberikan kepada korban apabila amnesti bisa dikabulkan oleh Presiden dan DPR.<sup>24</sup> Bangunan argumentasi yang diuraikan pemohon terhadap beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dinilai bertentangan dengan konstitusi kemudian oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diputuskan

---

<sup>22</sup> Agus Raharjo, *Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 1, Februari 2007, 4-5.

<sup>23</sup> R. Herlambang P. Wiratraman, "Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Np. 006/PUU-IV/2006," Jurnal RechtsVinding Vol.2 No. 2 Agustus 2013, 117.

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, 20-21.

bertentangan dengan UUD 1945 dan ditambah aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>25</sup>

Permasalahan lain yang terjadi dari putusan MK tentang penghapusan UU KKR tersebut dinilai bahwa hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan secara *Ultra petita*. Pengertian dari *Ultra Petita* adalah hakim dalam menjatuhkan suatu putusan melebihi dari yang diminta oleh pemohon.<sup>26</sup> Beberapa ahli hukum berpandangan bahwa tidak seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan putusan secara demikian, akan tetapi melihat kepada pandangan filosofis, dan kritis dalam memutuskan perkara. Undang-Undang KKR sejatinya masih bisa berlaku apabila tidak diputuskan tidak berlaku secara keseluruhan.<sup>27</sup>

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ialah dengan seperangkat hak yang melekat dan dijamin drajatnya sebagai seorang manusia, hak-hak tersebut secara alamiah diberikan oleh Tuhan untuk dijaga, dirawat, dan dilestarikan.<sup>28</sup> Kehadiran manusia sebagai makhluk yang berkelompok di dunia tak lain untuk saling merawat dan saling menjaga haknya masing-masing, sehingga hukum hadir sebagai perantara dalam menjaga hak setiap masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia berat dimasa lalu sejatinya merupakan suatu pelanggaran yang menyebabkan hakikat dasar hak manusia yang diberikan

---

<sup>25</sup> Rian Van Frits Kapitan, *Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung*, Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015. 512-513.

<sup>26</sup> Lestantya R. Baksoro, "*Ultra Petita Mahkamah Konstitusi*", <https://hukum.tempo.co/read/1053067/ultra-petita-mahkamah-konstitusi/full&view=ok> di akses tanggal 9 Februari 2020.

<sup>27</sup> Puguh Windrawan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomo 005/PUU-IV/2006, Nomor 006/PUU-IV/2006, dan Nomor 030/SKLN-IV/2006*," Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2004, 95.

<sup>28</sup> Watsiqotul, Sunardi dkk, *Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam*, Jurnal Penelitian, Vol 12, No. 2, Agustus 2018, 357.

Tuhan tidak dapat dikurangi, atau dibinasakan oleh orang lain. Negara yang mengakomodir terhadap persoalan hak tersebutlah yang sejatinya hadir dalam menuntaskan persoalan luka korban yang disebabkan pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut, sehingga negara bisa hadir sebagai tempat berlindungnya masyarakat dari gangguan haknya dimasa yang akan datang bila ia bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Semenjak penghapusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi maka dampak yang terjadi korban akan kehilangan haknya untuk menerima keadilan yang sepenuhnya dari negara, sehingga dalam karya tulis ini penulis bermaksud ingin mengurai politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap korban Hak Asasi Manusia yang berat berat di masa lalu. Permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas perlu kiranya penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian yang bertema **“Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia Terhadap Korban HAM Berat Di Masa Lalu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016, 40.

1. Apa politik hukum pasca putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap korban HAM masa lalu dalam demokrasi konstitusional?
2. Bagaimana konfigurasi produk hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya menangani kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu perspektif *maqoshid syariah*?
3. Bagaimana alternatif ideal dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagaimana berikut:

1. Menganalisis, mengetahui, dan mengomentari politik hukum yang terjadi terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/IV/2006 dalam tinjauan demokrasi konstitusional.
2. Menganalisis dan merekonstruksi konfigurasi produk hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam menuntaskan kasus HAM berat dimasa lalu dalam perspektif *Maqāshid Syari'ah*.
3. Merekomendasikan alternatif yang ideal dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum seputar Hukum Tata Negara dan hukum kelembagaan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Untuk memperkaya *Khazanah* keilmuan penulis dalam hal ilmu pengetahuan dan memahami terhadap ilmu hukum kelembagaan dalam ranah hukum tata negara, dimana masa depan yang akan dilanjutkan untuk membidangi keilmuan penulis ialah seputar kajian Ilmu Hukum dan atau Hukum Tata Negara.

#### b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap pentingnya memelihara dan menghargai hak asasi manusia, menjadi harapan dalam menuntaskan kasus HAM berat di masa lalu, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang Hak Asasi Manusia dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimasa lalu.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mempertegas variabel yang hendak dibahas dalam penelitian ini, perlu kiranya penulis menambahkan definisi operasional sebagai pengertian dasar dari komponen permasalahan pelanggaran HAM berat di masa lalu, yaitu;

## 1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Perbincangan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) memang tidak terlalu banyak didengar, terkecuali para aktifis dan pemerhati Hak Asasi Manusia. Gagasan terhadap formulasi KKR-pun diawali dengan adanya semangat dalam mengungkap suatu kebenaran dari peristiwa sejarah pelanggaran di masa lampau.<sup>30</sup> Suparman Marzuki menyatakan bahwa komisi ini berorientasi pada penyelidikan masa lampau untuk waktu yang sementara.<sup>31</sup>

Menurut Danil Sparingga KKR hanya mengurus kejahatan terhadap HAM yang bersifat dasar (*gross violation*) seperti penyiksaan, perkosaan, penculikan, dan penghilangan nyawa.<sup>32</sup> Pendapat lain juga diuraikan oleh Priscilla Hayner, yang dikutip oleh Sulistiyanto menyatakan bahwa terdapat empat elemen yang penting pada sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi. *Pertama*, komisi kebenaran harus fokus pada masa lalu, *kedua*, dibentuk untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia pada sebuah waktu yang tidak hanya fokus pada satu kejadian, *Ketiga*, komisi ini dibentuk untuk satu periode waktu yang spesifik dengan tujuan spesifik dan akan dibubarkan setelah komisi ini menyatakan sudah final, dan *keempat*, komisi kebenaran memiliki kekuasaan dan otoritas tingkat tinggi

---

<sup>30</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyas, Farrel Rivaishah Raashad dkk, *Urgendi Rekonstruksi Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Menghapus Kebijakan Amnesti dan Mendesign Abolisi*, Jurnal Khatulistiwa Law Review, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020, 150.

<sup>31</sup> Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2010), 15.

<sup>32</sup> Daniel Sparingga, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian Atas Warisan Rejim Otoritarian Dan Penyelamatan Masa Depan Di Indonesia," *Makalah*, disajikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII , tanggal 14-18 Juli (Denpasar, 2003), 6.

bagi akses informasi pada setiap institusi pemerintah dan untuk menjamin keamanan saksi.<sup>33</sup>

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<sup>34</sup> memandang bahwa sejatinya tidak ada definisi paten dalam memberikan pengertian tentang KKR, namun ia mengutip sebuah definisi yang cukup elegan dari filsuf Jerman Jurgen Habermas<sup>35</sup> menyatakan bahwa, kebenaran kita sadari dalam tiga aspek, *pertama*, kebenaran bersifat faktual, berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada, *kedua*, kebenaran bersifat normatif, berkaitan dengan apa yang kita rasakan adil atau tidak adil, jadi seorang pelaku *genocide* benar-benar seorang penjahat, karena kita mengutuk perbuatannya, dan *ketiga*, kebenarannya akan menjadi kebenaran bila dinyatakan dengan cara yang benar.<sup>36</sup>

Pandangan yang mengurai tentang Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga terdapat di dalam Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-

---

<sup>33</sup> Heru Susanto, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat”, Jurnal Dinamika HAM, Vol 6, No. 2, Mei 2006, 115.

<sup>34</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau *Institute for Policy Research and Advocacy*, merupakan Organisasi Hak Asasi Manusia, yang berdiri di Jakarta pada bulan Agustus 1993. Tujuan ELSAM tersebut ialah berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, mengembangkan, memajukan, dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta HAM pada umumnya, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, di akses dari : <https://elsam.or.id/tentang-kami/>, tanggal 15 Februari 2020.

<sup>35</sup> Jurgen Habermas merupakan seorang filsuf yang juga sebagai ahlis teoritis sosial dan berpengaruh pada masanya. Lahir di kota Dusseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1927. Lihat di; Santosa Irfan, *Jurgen Habermas Problem Dealektika Ilmu Sosial*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2009, 1-2. Penulis mengutip dari Franz Magnes Suseno, *75 Tahun Jurgen Habermas*, Basis, 11-12 (November Desember, 2004), 4.

<sup>36</sup> Ifdhal Kasim, “Apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Itu?,” Briefing Paper Series tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 3-4. Atau bisa diakses juga di: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20000701-Briefing-Paper-Apakah-KKR-Ifdhal-Kasim.pdf&ved=2ahUKEwjhrriJotPnAhXUZTgGHQy9APEQFjAAegOIBRAB&usq=AOvVaw3z03dO6rg8YmfRaUb8-w3l>, diakses tanggal 14 Februari 2020.

Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,<sup>37</sup>

yaitu;

#### Pasal 1

1. Kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, pelaku, termpat, maupun waktu.
2. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengamounan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

Pandangan yang di uraikan di atas tersebut sejatinya dapat kita simpulkan bahwa lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan sebuah lembaga yang di bentuk oleh negara secara konstitutional untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, baik itu saat ini atau yang sudah berlalu. Berdasarkan pandangan tersebut KKR menjadi sebuah lembaga yang mendukung terhadap negara-negara yang menginginkan implementasi hak asasi manusia bisa di atasi dan diusut tuntas untuk mendapatkan rekonsiliasi.

## **2. Hak Asasi Manusia Berat**

Perdebatan tentang Hak Asasi Manusia memang selalu menjadi diskursus dalam setiap kajian keilmuan, baik dalam lingkungan sosial, budaya, ekonomi bahkan lingkungan kajian hukum. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia juga

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429.

dapat disadari telah diakui secara universal hingga saat ini.<sup>38</sup> Menelusuri terhadap variabel tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis maka perlu diuraikan tentang Hak Asasi Manusia, yakni sebagaimana berikut;

a. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan (*justice*) merupakan kesamaan hak,<sup>39</sup> artinya kesamaan hak merupakan representasi dari melindungi dan menjaga harkat martabat manusia. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia menurut Jhon Locke<sup>40</sup> adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati, tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat fundamental (mendasar) bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa lepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>41</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>42</sup>, ialah;

Pasal 1

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap

---

<sup>38</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Rhona KM Smith, Knut D. Asplund, and Suparman Marzuki. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, 18.

<sup>39</sup> Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 92.

<sup>40</sup> Jhon Locke adalah seorang tokoh filsafat modern yang berpengaruh terhadap diskursus kajian filsafat modern pada waktu itu. Jhon Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632, dan meninggal pada 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. Diakses dari; Juhari, *Muatan Sosiologi Dalam Pemikiran Filsafat John Locke*, Jurnal Al Bayan, Vol. 19, No. 27, Januari-Juni 2013, 7.

<sup>41</sup> Masyhur Efendi, *Dimanasi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1940), 3.

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia didalam pandangan agama juga tidak jauh berbeda dengan pandangan lainnya. Nabi Muhammad SAW sejatinya menegaskan tentang hak asasi manusia dalam pada peristiwa haji wada', dalam hadisnya menyampaikan, yaitu;

Artinya

Diriwayatkan oleh Abu Umamah bin Ts'alabah, Nabi SAW bersabda; *"Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga."* Seorang lelaki bertanya: *"Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab: *"Walau hanya sebatang kayu arak."* (HR. Muslim)<sup>43</sup>

Sekian pandangan yang diuraikan diatas tentang hak asasi manusia sejatinya hak asasi manusia merupakan kodrat yang bersifat suci dan tidak dapat di pecahkan dari hakikatnya. Pandangan hak asasi manusia disetiap negara didunia tentunya sangat diperhatikan, mengingat hak asasi manusia berhubungan erat dengan individu-individu dan masyarakat.

#### b. Hak Asasi Manusia Berat

Menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berbunyi;

*Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : a) Kejahatan genosida; b) Kejahatan terhadap kemanusiaan.*<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Suhaimi Hamid, *Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dilihat Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol, 1 No. 2, Tahun 2014, 60.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

Sebelumnya didalam Penjelasan Pasal 104 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi tentang hak asasi manusia berat yang berbunyi

#### Pasal 104

*Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).*<sup>45</sup>

Penjelasan dalam Pasal 104 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa HAM berat merupakan pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary atau judicial killing*), penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa dan diskriminasi.

Peristilahan lain dari HAM berat juga dikenal didalam HAM International. *The U.S Restatement of Law* dinyatakan bahwa suatu pelanggaran HAM dianggap “berat” jika pelanggaran tersebut mampu menimbulkan keguncangan dari beratnya pelanggaran.

Banyak jenis dan golongan yang sering kita ketahui yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, sebagaimana perbudakan, pembunuhan, pembantaian, pelecehan seksual, dan tindakan lain yang justru menimbulkan efek depresi, trauma maupun efek psikologis lainnya yang membahayakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelanggaran hak asasi manusia berat juga menimbulkan akibat yang meluas dan kerusakan serius secara luas yang ditimbulkannya. Pelanggaran

---

<sup>45</sup> Pasal 104 ayat 1 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

HAM berat termasuk kedalam bagian kategori *Extraordinary Crime*<sup>46</sup> berdasarkan dua alasan, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan yang di lakukan oleh pihak pemegang kekuasaan, sebagai kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh dan kejahatan tersebut sangat menciderai rasa keadilan secara mendalam (dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan drajat kemanusiaan). Pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penghilangan paksa, misalnya adalah pelanggaran HAM yang dilarang oleh hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional.<sup>47</sup>

Penempatan kejahatan luar biasa sebagai *Extraordinary Crime* merupakan alasan yang sangat logis. Penjahat yang tergolong kejam tersebut, terorganisir, maupun tidak ber-prikemanusiaan merupakan pelaku yang pantas mendapatkan hukum yang setimpal di mata hukum positif.

Kejahatan tersebut sampai saat ini selalu menjadi perhatian komunitas-komunitas diberbagai belahan dunia.<sup>48</sup> Perkembangan konsep tersebut sampai saat ini di Indonesia juga berlaku dalam pelanggaran-pelanggaran kejahatan luar biasa yang terjadi di masa lalu.

---

<sup>46</sup> *Extraordinary Crime* merupakan konsep kejahatan luar biasa dan bersifat umum dalam sistem hukum Indonesia. konsep tersebut digunakan dalam beberapa kejahatan, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia, korupsi, terorisme dan pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak. Mahkamah Konstitusi memanfaatkan konsep tersebut dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui putusan No. 2/PUU-V/2007 dan No. 3/PUU-IV/2007. Lihat di; Vidya Prahassacitta, *The Concept Of Erxtraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?*, Jurnal Humaniora, Vol. 7 No. 4 October 2016, 513.

<sup>47</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 29.

<sup>48</sup> Dedy Siswandi, *The Legal Framework Of Human Rights Crime As An Extraordinary Crime*, International Journal Of Scientific & Technology Research, Volume 4, Issue 08, August 2015, 216.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Menelusuri penelitian terdahulu guna mengetahui keabsahan dan keorisinalitas dari hasil penelitian serta untuk menghindari adanya unsur plagiasi, maka penulis perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, ialah sebagaimana berikut;

Tabel 1

## Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Ratu Hilmatus Sadiyah, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2007, Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 Tentang	1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat Asas Ultra Petita dapat dibenarkan secara yuridis? 2. Bagaimanakah keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006	1. Penelitian yang ditemukan dari analisis putusan MK tersebut peneliti berpandangan bahwa ternyata ada asas Ultra petita dari putusan MK, dimana Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusannya	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal pembahasan dan hasil penelitian. Penelitian ini lebih fokus kepada analisis putusan MK dan penilaian terhadap hakim dan putusannya.	Penulis dalam melakukan penelitian ini lebih memfokuskan kepada politik hukum dan dampak korban terhadap putusan MK tersebut dan pentingnya KKR dalam

	Pengujian Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Skripsi)	mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?	dinilai terlalu berlebihan, dan keluar dari apa yang diinginkan oleh pemohon. 2. Peneliti memberikan saran untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan MK supaya tidak ada putusan yang final dan mengikat, karena hal itu berkaitan langsung dengan korban pelanggaran HAM berat dimasa lalu.		menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu.
2.	Muhammad Abdur Rochman, Fakultas	1. Apakah Undang-Undang KKR mampu menjadi	1. KKR dalam mengungkap kebenaran pelanggaran HAM	Perbedaan dalam penelitian ini penulis menggunakan	Membahas tentang politik hukum dan

	<p>Hukum, Universitas Jember, 2014, Peran Potensial Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia (Skripsi)</p>	<p>instrumen pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM berat di Indonesia berdasarkan pengalaman negara lain?</p> <p>2. Apakah untuk saat ini masih diperlukan bagi rekonsiliasi di Indonesia?</p>	<p>di masa lalu sangat potensial, dimana tujuan yang didapatkan dari adanya KKR ialah; (1) mampu memberi arti kepada suara korban secara individu dengan mengizinkan mereka pernyataan, (2) adanya pelurusan sejarah terhadap pelanggaran HAM, dan (3) adanya suatu pertanggung jawaban para pelaku kejahatan.</p> <p>2. Peneliti berpandangan bahwa</p>	<p>tinjauan hukum islam dalam menganalisis masalah, dan dari pendekatan penelitian penulis juga menggunakan pendekatan yang berbeda dengan peneliti.</p>	<p>implikasi hukum yang diterima korban terhadap pelanggaran HAM berat dimasa lalu pasca putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 dan pandangan teori agama dalam melihat pentingnya KKR tersebut.</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>sejatinya KKR sangat penting sampai saat ini untuk korban HAM berat dimasa lalu, dikarenakan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masih belum ada pertanggung jawaban dari pemerintah. Perlunya mengagendakan RUU KKR juga sangat penting untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.</p>		
--	--	--	--	--	--

3.	<p>Agus Rahardjo, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 1, Februari 2007, Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.</p>	<p>1. Bagaimana implikasi pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap prospek penanganan pelanggaran HAM berat dimasa lalu?</p>	<p>Semenjak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR dibatalkan oleh MK maka yang terjadi pelanggaran HAM dimasa lalu dilakukan dengan jalur pengadilan Ad hoc, dan kenyataannya justru akan menjadi pembiaran dan ketidakadilan.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini penulis lebih kosen dalam menggunakan analisis dengan menggunakan perspektif pendekatan agama Islam, sebagai kerangka teori utama. Penulis juga mempusatkan pada persoalan politik hukum pasca putusan MK terhadap korban HAM berat dimasa lalu.</p>	<p>Penulis memandang bahwa pembahasan ranah konfigurasi politik dan hukum dalam melihat dampak korban dan undang-undang KKR masih sangat kecil dibahas dalam kajian literatur penelitian tentang KKR.</p>
----	---	---	--	--	---

*Sumber : Diolah dari tiga hasil penelitian.*

Penelitian *Pertama*, memperlihatkan sebuah kesimpulan yang cukup menarik bahwa putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 terdapat asas *ultra petita*, sehingga sebaiknya ada peninjauan kembali terhadap putusan MK dimana supaya putusan tersebut tidak lagi bersifat final dan mengikat, penelitian *kedua*, penelitian ini adalah peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia yang sangat potensial diterapkan di negara kita, dimana mengingat tujuan KKR sangat efektif dalam mengusut kasus-kasus HAM berat dimasa lalu, penelitian ini memperlihatkan betapa banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang harus diusut tuntas dengan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan penelitian yang *ketiga*, menggambarkan sebuah kekhawatiran terhadap pembiaran dan impunitas dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, dikarenakan jalur pengadilan yang ditempuh dengan pengadilan HAM *ad hoc*, bahkan apabila dibawa ke pengadilan dikawatirkan bukan tercipta keadilan substantif (*substantial justice*), melainkan keadilan prosedural (*Prosedural justice*). Karena, kita ketahui bahwa pengadilan di Indonesia masih memiliki citra yang buruk.

Berdasarkan uraian tiga penelitian terdahulu tersebut penulis berpandangan bahwa pembaruan hukum yang terdapat dalam kajian putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sejatinya perlu ditinjau dari segi aspek politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 terhadap korban HAM berat dimasa lalu, dan pembahasan terhadap konfigurasi produk hukum yang menjadi sebuah hasil analisis dari

penelitian tersebut. Pembahasan tersebut bagi penulis merupakan bagian kebaruan hukum yang menjadi pembeda dan disimpulkan dari ketiga penelitian yang berbeda dan akan menjadi muara yang akan dibahas dalam penelitian penulis.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Leedy, Metodologi adalah suatu kerangka operasional di mana fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya dapat dilihat dengan lebih jelas.<sup>49</sup> Teknik dalam mengupayakan terurainya fakta dengan sedemikian rupa dalam penelitian ini, maka perlu penulis menguraikan langkah-langkah metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan,<sup>50</sup> dan cara yang dilakukan didalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Berdasarkan objek kajian penelitian ini yang dikaji adalah politik hukum pasca putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang penghapusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap korban HAM berat dimasa lalu.

---

<sup>49</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 79.

<sup>50</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

Permasalahan ini diambil supaya penulis menemukan dan memahami politik hukum dan implikasi-implikasi apa saja yang ditemukan pasca putusan MK selesai.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan tiga cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bertentangan secara horizontal dengan undang-undang atau regulasi lainnya.<sup>51</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang sedang berlaku dan beranjak dari kekosongan norma yang ada.<sup>52</sup>

Pendekatan Historis (*historical approach*) ialah menelaah latar belakang, sejarah dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan uraian tiga pendekatan tersebut penelitian ini menggunakan objek putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 sebagai bagian dari pendekatan pertama menggunakan data kualitatif dengan menggunakan

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2007), 177.

<sup>52</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ((Jakarta: Kencana, 2017), 159.

analisa data yang bersifat diskriptif dan historis sebagai bagian dari pendekatan yang kedua.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif sejatinya tidak mengenal istilah data, karena di dalam sebuah penelitian yuridis normatif maka sumber data diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum,<sup>53</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif dalam bahan pustakanya untuk mendapatkan dasar penelitian disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagi kedalam tiga bagian yaitu bahan hukum primier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>54</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer in terdiri dari;<sup>55</sup>

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu UUD 1945
2. Peraturan Dasar, yaitu;
  - a) Batang Tubuh UUD 1945
  - b) Ketetapan MPR
  - c) Peraturan Perundang-Undangan
  - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi
  - e) Yurisprudensi
  - f) Bahan hukum dari zaman Belanda yang kini masih berlaku.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah;

1. UUD 1945
2. Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2007), 93.

<sup>54</sup> Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 93.

<sup>55</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 78-79.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas bahan hukum primer.<sup>56</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi rancangan peraturan perundang-undangan (nasional lainnya dan International), buku-buku, jurnal, karya ilmiah orang lain,<sup>57</sup> dokumen atau bahkan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti halnya publikasi-publikasi yang membahas tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penjelas atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>58</sup> seperti halnya kamus hukum, bibilografi, *Black Law Dictionary*, ensiklopedi, dan dokumen lainnya yang di rasa penting.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan langkah mencari dan menemukan bahan hukum yang dimana mampu berkaitan terhadap pokok permasalahan, membaca dan meneliti bahan hukum yang didapat guna

---

<sup>56</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 79.

<sup>57</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Perss, 2009), 127.

<sup>58</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 79.

memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan-bahan hukum dengan secara sistematis. Metode ini diuraikan sebagaimana berikut;<sup>59</sup>

a. Pengumpulan bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum ini diuraikan kedalam beberapa teknik, yaitu;

- 1) Pengumpulan berpatokan pada hirarki perundang-undangan, mulai dari bawah sampai keatasnya yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian.
- 2) Melihat dan memperhatikan jenis produk perundang-undangan yang digunakan, supaya hasil penelitian yang digunakan benar-benar kredibel.
- 3) Meneliti persoalan sejarah sebagai data terhadap sebab-sebab turunnya produk peraturan undang-undang.
- 4) Melakukan identifikasi terhadap peroduk undang-undang, supaya mampu memberikan secara jelas pembahasan yang baik.

b. Pengumpulan bahan hukum skunder

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder ini diuraikan kedalam bagian;

- 1) Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan hukum yang menunjang dengan bahan hukum primer, teknik ini sebagaimana bola salju yang mengalir.

---

<sup>59</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pernerda Media Group, 2017), 151-152.

- 2) Mencatat dan menyesuaikan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ialah Penelitian yuridis kualitatif, ialah sebuah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil analisis yang telah dilakukan tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>60</sup> Sebelum melakukan maka penulis melakukan pengolahan dengan inventarisir dan identifikasi bahan hukum yang akan diolah.

Penegasan terhadap penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengolahan yuridis kualitatif ini, dalam melakukan sebuah analisis bahan hukumnya menurut Hasan Bisri ialah sebagaimana berikut;<sup>61</sup>

- a. *Editing* (edit), ialah melakukan sebuah seleksi dan pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul.
- b. *Classifying* (klasifikasi), ialah dilakukan dengan penyusunan secara bersistem terhadap bahan hukum yang telah diseleksi, dilakukan dengan membagi kedalam bagian fokus permasalahan yang hendak diteliti.

---

<sup>60</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

<sup>61</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Depok: Rajawali Pers, 2004), 20.

- c. *Analyzing* (analisis), ialah mengurai suatu pokok atas bahan hukum kedalam variabel yang ditemukan didalam penelitian, hal ini merupakan upaya analisis dengan mengembangkan apa yang telah ditemukan didalam bahan hukum yang diperoleh.

## **H. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya penulis menjabarkan sistematika penulisan ini supaya penelitian ini bisa terbangun dengan baik dan mampu ditelusuri secara mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan, antara lain sebagaimana berikut;

### **BAB I : Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi pasca putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 terhadap penghapusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menyebabkan berdampak terhadap persoalan hukum dan masyarakat yang menjadi korban HAM berat dimasa lalu. Latar belakang masalah yang diuraikan tersebut dijabarkan secara luas baik dari landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Pembahasan yang diuraikan juga ditambah dengan ragam perspektif, yang salah satunya berdasarkan perspektif hukum-hukum Islam, namun tetap pada koridor permasalahan atau kegelisahan penulis dalam meneliti.

Pendahuluan ini juga diuraikan, rumusan masalah, yaitu masalah yang akan dituntaskan didalam pembahasan, tujuan penelitian, yang memuat tentang kenapa penelitian ini dibuat, manfaat penelitian, dan

definisi operasional, yang menguraikan tentang definisi-definisi seputar judul penelitian yang diambil.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis ingin menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dimana harapannya sedikit memberikan gambaran-gambaran atau bahkan merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian yang digunakan dalam setiap proses analisis. Kajian ini dijadikan sandaran pembahasan atau masalah yang nantinya akan diteliti. Tinjauan pustaka yang diuraikan tersebut didasarkan pada kajian konsep dan kajian kerangka teori, yakni teori tentang Demokrasi Konstitusional dan teori *Maqoshid Syariah*. Gunanya nanti untuk menjadi pisau analisis dalam mengiris variabel-variabel yang akan diuraikan didalam pembahasan nanti.

## BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kemudian pada bab ini penulis ingin menguraikan data-data yang diperoleh dari setiap hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis dimana untuk menjawab rumusan masalah dan latar belakang masalah. Dan dilakukan dengan cara diedit, diklarifikasi, diferivikasi dan kemudian dianalisis. Pembahasan yang diuraikan didalam penelitian ini akan mengurai banyak hal namun dalam koridor permasalahan yang menjadi kegelisahan penulis dan menggunakan kajian metodologi penelitian normatif, kerangka teori, dan data-data yang diperoleh penulis dalam menguraikan dan membahas semua masalah sampai tuntas.

#### BAB IV : Penutup

Setelah melakukan hasil penelitian serta pembahasan, maka langkah yang selanjutnya adalah penutup sebagai bab terakhir dalam penelitian ini. Dimana nantinya akan berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan disini berisi jawaban-jawaban ringkas atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sehingga, mampu memberikan jawaban singkat atas persoalan politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang penghapusan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi di Indonesia terhadap korban HAM berat di masa lalu. Kehadiran penutup ini sebagai ringkasan yang bisa mempermudah pembaca dalam memahami secara secepat dengan melalui kesimpulan, dan point terakhir adalah saran, yang ditujukan kepada pihak terkait atau lembaga terkait supaya memberikan solusi dari masalah yang diangkat oleh peneliti, dan menjadi anjuran penelitian untuk masa-masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Persoalan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diangkat oleh penulis merupakan kasus pelanggaran yang sampai saat ini masih menjadi problematika dalam hukum positif kita, sehingga penulis harus menguraikan kedalam beberapa pemikiran atau konsep teoritis yang berupa kerangka teori demokrasi konstitusional dan *Maqoshid Syariah* sebagai landasan teori dalam menganalisa permasalahan yang diangkat, yaitu sebagaimana berikut;

#### **A. Teori Demokrasi Konstitusional**

Perjalanan bangsa Indonesia mulai dari semenjak masa penjajahan hingga sampai saat ini sudah menikmati kemerdekaan merupakan pencapaian yang membutuhkan proses yang cukup panjang. Tragedi yang bangsa ini lewati sudah mampu membentuk suatu karakter untuk membangun kesadaran politis dalam membentuk tatanan negara yang baik. Tatanan negara yang mereka hadirkan salah satunya dengan hadirnya suatu sistem yang disepakati secara bersama, yakni demokrasi.

#### **1. Pengertian Demokrasi**

Demokrasi dalam tinjauan bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk disuatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” berarti kekuasaan atau keadulatan. Secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* atau dalam bahasa Indonesia adalah demokrasi merupakan

keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahan kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>62</sup>

Socrates<sup>63</sup> (469-399 SM) menyatakan bahwa negara yang dicita-citakan tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, tetapi negara yang berkeadilan bagi warga masyarakat umum, kemudian Plato menempatkan terhadap negara yang dicita-citakan ialah “*demokrasi*”.<sup>64</sup> Pandangan dari kedua filsuf tersebut menandakan bahwa demokrasi merupakan suatu cita-cita masyarakat yang diidamkan hadir dalam sistem ketatanegaraan, di mana masyarakat menjadi penentu pada setiap kebijakan-kebijakan negara.

Menurut Abraham Lincoln<sup>65</sup> demokrasi adalah sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>66</sup> Pengertian yang diuraikan oleh Abraham Lincoln tersebut merupakan suatu pengertian demokrasi yang dikenal dikalangan masyarakat, dimana demokrasi dalam makna sederhana adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi secara definitif juga cenderung banyak disepakati

---

<sup>62</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta 2000), 110.

<sup>63</sup> Socrates hidup dari tahun 470 SM-399 SM, ia merupakan seorang filsuf terkenal dan lahir di Athena. Ayahnya seorang pemahat bernama Phaenaret dan ibunya seorang bidan yang bernama Sophroniscus. Sumber dari Hadi Asmoro, *Filsafat Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada, 2013), 24.

<sup>64</sup> Nukhthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 60.

<sup>65</sup> Abraham Lincoln merupakan seorang filsuf dunia yang memiliki pengaruh besar dalam setiap kajian filsafat. Abraham Lincoln lahir di Hardin Country pada tanggal 12 Februari 1809, kemudian ia meninggal pada tanggal 15 April 1865. Diakses melalui laman: <https://www.ducksters.com/biography/uspresidents/abrahamlincoln.php> pada tanggal 5 Desember 2020.

<sup>66</sup> Nukhthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 60.

oleh pakar hukum. Seorang filsuf yang bernama Samuel Huntington, ia memberikan kerangka substantif demokratisasi, yaitu;<sup>67</sup>

1. Berakhirnya sebuah rezim otoriter.
2. Adanya proses transisi yang memberikan kesempatan pada partisipasi publik dan liberalisasi politik menuju pembentukan rezim demokratis.
3. Adanya konsolidasi rezim demokrasi.

Peristilahan tentang demokrasi memang banyak diuraikan oleh para filsuf, pemerintahan dan ilmuwan hukum, ia merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang paling muda dan diidolakan oleh banyak negara. Gagasan yang mengandaikan terhadap kekuasaan itu dari, oleh dan untuk rakyat diakui berasal dari rakyat, dan oleh karena itu rakyatlah yang sesungguhnya menentukan dan memberi arahan serta yang sesungguhnya dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.<sup>68</sup>

Negara Indonesia menurut Mahfud MD semua konstitusi yang pernah ada dan sedang berlaku di negara Republik Indonesia saat ini secara resmi mencantumkan “*demokrasi*” sebagai bagian dari asas negaranya, akan tetapi tidak semua rezim yang tampil dipentas politik menjalankan roda pemerintahannya dengan secara demokratis.<sup>69</sup>

Indonesia masih memiliki banyak bentuk produk hukum yang secara implementatif belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi hadir sejatinya menjadi sebuah pilihan hidup manusia yang tidak tertandingi dengan

---

<sup>67</sup> Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari (ads), *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), 70.

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 293.

<sup>69</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 291.

meninggalkan suatu sistem otoritarianisme<sup>70</sup> dan feodalisme, tentu saja demokrasi lebih banyak disanjung dan dieluk-elukkan oleh jutaan buku dan pemikirannya yang sangat berharap ingin melihat demokrasi mampu di implementasikan dengan segala cara, sekalipun tidak semuanya bernilai demokratis dalam penilaian masyarakat.<sup>71</sup>

Negara Indonesia yang menyanggah status sebagai negara Republik juga mencantumkan sistem pemerintahannya yang “demokrasi”, hal ini tercantum secara jelas didalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, ialah ; *”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.<sup>72</sup>

Pelaksanaan sistem demokrasi yang ada di Indonesia memang bisa dilihat dari unsur-unsur adanya pemilihan umum dan perjuangan dalam menegakkan keadilan. Berdasarkan uraian UUD 1945 juga menjadi sebuah acuan konstitusional terhadap praktek ketatanegaraan dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis atau berkedaulatan rakyat. Gagasan demokrasi itu sejalan dengan gagasan negara hukum, lazim dipercaya bahwa segala proses reformasi kelembagaan dan reformasi budaya politik cenderung dipercayakan pada hukum sebagai instrumen pembaharuan yang bersifat

---

<sup>70</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Otoriter* bermakna berkuasa sendiri, dalam kajian politik otoritarian merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok kecil yang menuntut ketaatan mutlak dari sebagian besar atau seluruh masyarakat; lihat di: Akhmad Fauzi dan Hawaim Machrus, *Kepribadian Otoritarian dan Ideologi Politik (Studi Kualitatif Terhadap Fungsionaris dan Simpatisan Empat Partai Politik di Surabaya*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2003, 3. Serta lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008, 1146.

<sup>71</sup> Saiful Arif, *Ilusi Demokrasi*, (Jakarta: Desantara Utama, 2003), 3.

<sup>72</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

efektif.<sup>73</sup> Pembentukan produk hukum tersebut merupakan hasil dari sebuah rekomendasi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah selaku wakil rakyat yang terpilih dari hasil pemilihan umum.

Menurut Joseph A Schemer demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu -individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>74</sup> Makna demikian demokrasi di jadikan dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi dengan demikian adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan keikutsertaan rakyat.<sup>75</sup> Pandangan lain dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

## **2. Teori Demokrasi Konstitusional.**

Demokrasi dan kedaulatan merupakan perpaduan istilah yang memiliki arti sama, yakni kekuasaan berada ditangan rakyat. Kesamaan tersebut menjadikan demokrasi dan kedaulatan perpaduan yang tidak terpisahkan dari setiap pembahasan yang berkaitan dengan diskursus demokrasi. Negara

---

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 296.

<sup>74</sup> Edi Sumanto, *Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir*, Jurnal, El Afkar Vol 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016, 87.

<sup>75</sup> M. Taupan, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 21.

Indonesia yang secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat,<sup>76</sup> artinya kedaulatan di sini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memilih demokrasi atau kedaulatan rakyat sebagai suatu sistem pemerintahan yang dipilih dan yang dicita-citakan oleh para *founding father*.<sup>77</sup>

Pembahasan terkait demokrasi di Indonesia tidak hanya berakhir dalam pencantuman tentang sebutan negara demokratis, namun di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan pula kedaulatan rakyat yang di pilih oleh negara Indonesia dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Uraian terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut dapat kita temukan bahwa demokrasi di Indonesia bukan merupakan demokrasi yang seluas-luasnya, akan tetapi demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi kita, sehingga para ahli hukum atau negarawan menyebutkan negara Indonesia merupakan negara yang menyatakan dirinya dalam urusan sistem pemerintahan menganut sistem demokrasi konstitusional.

Menurut Jimly Asshiddiqie demokrasi konstitusional adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*)<sup>78</sup>. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa negara hukum merupakan perumusan yuridis dan gagasan dari konstitusionalisme, dimana cita-cita tersebut adalah suatu pandangan negara hukum mengikat

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>77</sup> Cora Elly Novita, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, 335.

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 56.

istilah demokrasi supaya tidak terlalu jauh dalam pengimplementasiannya di Indonesia.

Pandangan Miriam Budiardjo, demokrasi konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintahan demokratis merupakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya.<sup>79</sup> Pandangan tersebut menunjukkan konstitusi sebagai langkah kongkret melakukan pembatasan kekuasaan, karena kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan atau disalahgunakan.<sup>80</sup> Kontrol rakyat dalam proses demokrasi konstitusional juga menjadi kekuatan yang bisa digunakan di Indonesia, mengingat di Indonesia sendiri juga terdapat pembagian kekuasaan yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga kontrol masyarakat sejatinya dalam prinsip demokrasi konstitusional bisa maksimal terhadap pemerintah.

Demokrasi konstitusional menjamin sistem ketatanegaraan yang plural dan terdisentralisasi, memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, dan mendorong pemerintah yang responsif yang aspiratif. Demokrasi konstitusional juga mampu mendorong kreatifitas warga negara dalam mengembangkan diri, secara politik, ekonomi, sosial dan budaya, bukan kreativitas yang digariskan oleh negara melalui aparat birokrasinya. Posisi pemerintahan dan aparatnya ialah sebagai pengurus atau pelayan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat,<sup>81</sup> kewenangan-kewenangan yang

---

<sup>79</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1988), 38.

<sup>80</sup> <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/622-konstitusi-konstitusionalisme-dan-demokrasi-konstitusional.html#> diakses pada tanggal 17 Februari 2020.

<sup>81</sup> Dody Mulyono, *Analisis Faktor Pendorong dan Faktor penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik di Leurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Mozaik, Vol IX Edisi 2, Desember 2017, 94.

diberikan kepada pemerintah juga berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati secara bersama yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan hukum lainnya.<sup>82</sup>

Prinsip-prinsip terhadap adanya demokrasi konstitusional di Indonesia (*Constitutional democracy*) ini menurut pandangan Jimly Asshiddiqie ialah;<sup>83</sup>

- a) Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan dan pluralitas
- c) Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
- d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang disepakati bersama itu.
- e) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
- f) Pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal.
- g) Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak.
- h) Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara akibat putusan atau kebijakan pemerintah.
- i) Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, maupun lembaga eksekutif.
- j) Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diatas.
- k) Adanya pengakuan asas legalitas (*due process of law*) dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Pembuktian secara yuridis-formal terhadap pelaksanaan demokrasi konstitusional tersebut dapat dipahami di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>84</sup>

Pemerintahan yang berdasarkan konstitusi tersebut juga disebut sebagai

---

<sup>82</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d775c64bc891/menolak-konstitusionalisme-otoritarian--mempertahankan-demokrasi-konstitusional-oleh--giri-ahmad-taufik/> diakses pada tanggal 17 Februari 2020.

<sup>83</sup> Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 86.

<sup>84</sup> Isi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah ;*Negara Indonesia adalah Negara hukum.*

*constitutional government* atau sama juga dengan *limited government* atau *restrained government*.<sup>85</sup>

Pembahasan terhadap negara hukum dan demokrasi konstitusional nyatanya memiliki prinsip bahwa tidak ada pihak, termasuk pemerintahan, yang tidak dituntut berdasarkan hukum.<sup>86</sup> Pelaksanaan terhadap negara hukum sejatinya menandakan bahwa Indonesia mengatur dan membangun masa depan negaranya dengan aturan-aturan yang ditetapkan konstitusi, sehingga pemerintah akan terbatas gerakannya untuk bertindak tidak adil.

Dalil yang umum juga di sampaikan oleh Lord Action ialah; *“Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”*<sup>87</sup> (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya). Artinya, hukum akan menjadi pengendali pemerintah untuk menjaga dan membatasi tindakannya supaya tidak disalahgunakan.

Kehadiran demokrasi konstitusional tersebut menjadi landasan teori penulis dalam menganalisis variabel permasalahan dari politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. landasan tersebut sebagai landasan utama dalam melakukan analisis permasalahan.

---

<sup>85</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-demokrasi-konstitusional/61487> diakses pada tanggal 9 Maret 2020.

<sup>86</sup> Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2018), 141.

<sup>87</sup> Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 68-69.

## B. Teori Politik Hukum

Perbincangan seputar politik hukum di kalangan mahasiswa hukum memang tidak asing mereka dengar dan diskusikan, mulai dari pengertian, konsep dan implementasinya. Menurut Mahfud MD uraian tentang definisi politik hukum sejatinya telah banyak di ungkap oleh beberapa para ahli hukum, sehingga beliau menyimpulkan bahwa politik hukum adalah *legal policy*<sup>88</sup> atau merupakan garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>89</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum adalah sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu di dalam masyarakat.<sup>90</sup> Soedarto mengungkapkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dihendaki, yang di perkirakan akan di gunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapainya apa yang di cita-citakan.<sup>91</sup> Politik hukum yang di uraikan di atas memberikan sebuah pandangan kepada kita bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar atau pilihan yang akan diambil untuk menetapkan aturan hukum yang memberi kebijakan baik dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>88</sup> Istilah *legal policy* juga serupa dengan yang disampaikan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, namun ia lebih kepada kajian hukum pada pembangunan hukum. (Sumber: Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 1998), 27), 27)

<sup>89</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 1.

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 35.

<sup>91</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Kencana, 2018), 8.

Secara etimologi politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *rechpolitiek* yang mempunyai arti politik hukum. Berbeda dengan pandangan agama Islam yang mempunyai definisi sendiri tentang politik hukum, yaitu *siyasa shariah* yang berarti politik hukum islam.<sup>92</sup> Kehadiran politik hukum sebagai diskursus dalam lingkungan kajian ilmu hukum sejatinya lahir terhadap ketidak puasan para ilmuwan hukum untuk mengkaji model pembentukan hukum dan perkembangannya sampai saat ini.

Politik hukum yang hadir didalam kehidupan ilmu hukum merupakan kajian kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang berwenang.<sup>93</sup> Menurut Von Savigny hukum hakekatnya adalah aturan atau ketentuan yang merupakan hasil interelasi sistem sosial-politik yang terkait dalam rantai sejarah, nilai-nilai dalam masyarakat, perilaku elit kekuasaan serta pengaruh nilai-nilai dari luar wilayah kekuasaan.<sup>94</sup>

Hukum yang hadir nyatanya berkolerasi dengan dimensi sosial-politik masyarakat, hal demikian yang diuraikan oleh Mahfud MD bahwa hukum determinan oleh politik dan politik determinan oleh hukum, penjelasan tersebut diuraikan kedalam asumsi dasar antara politik dan hukum, politik sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh), dan hukum sebagai *dependen variabel* (variabel terpengaruh).<sup>95</sup> Menurut Bagir Manan bahwa tiada negara tanpa politik hukum. Politik hukum ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat

---

<sup>92</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Kencana, 2018), 8-10.

<sup>93</sup> Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 7.

<sup>94</sup> Andi Matalatta, *Politik Hukum Perundang-Undangan*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, desember 2009, 576.

<sup>95</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 1-2.

temporer, kesemuanya selalu menjadi dasar kebijakan dalam pembentukan dan penegakan hukum.<sup>96</sup>

Menurut Mahfud MD menyatakan bahwa cakupan didalam politik hukum ialah

1. Kebijakan negara tentang hak yang akan diberlakukan,
2. Latar belakang politik, sosial, ekonomi dan budaya atas lahirnya produk hukum, dan
3. Penegakan hukum didalam kenyataan lapangan. Berdasarkan cakupan tersebut implementasi dari negara hukum akan terkontrol dengan sistematis, karena latar belakang berdirinya sebuah hukum akan selalu ada intervensi dari suasana kehidupan politik.

Penulis menambahkan teori politik hukum di sini bertujuan untuk menemukan formulasi terhadap problematika yang di angkat oleh penulis. Berdasarkan pendekatan penelitian penulis yakni *historical approach* (pendekatan sejarah) tentunya kehadiran politik hukum dimaksudkan untuk menemukan latar belakang perjalanan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia supaya mampu menghasilkan pembentukan dan penegakan hukum yang lebih baik kedepannya.

### **C. Teori *Maqāshid Syari'ah***

#### **a. Definisi dan Tujuan *Maqāshid Syari'ah***

Kemaslahatan yang dilakukan dengan membentuk suatu aturan yang baik merupakan tindakan yang dianjurkan oleh agama Islam, tindakan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari *maqāshid syari'ah*. Menurut Fathi al-Daryani hukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat

---

<sup>96</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII), 179.

untuk tujuan lain yakni maslahat.<sup>97</sup> Ketentuan yang telah di aturpun di dalam hukum Islam sejatinya telah mengandung sebuah kemaslahatan bagi umat manusia,<sup>98</sup> hal itu juga berlaku kemaslahatan dalam melindungi terhadap setiap hak hidup masing-masing manusia.

*Maqāshid Syari'ah* secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *syariah*. *Maqāshid* adalah kesengajaan atau tujuan, yang dimana merupakan bentuk jamak dari kata *maqshud* yang berasal dari suku kata *qāsāda* yang memiliki arti menghendaki atau memaksudkan. Kata *syari'ah* secara etimologi “تحدراالمواضع الى الماء” yang memiliki arti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan.<sup>99</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili *maqāshid syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam keseluruhan hukumnya atau sebagian hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya. Menurut kalangan ulama Ushul Fiqh *maqāshid syari'ah* adalah tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam menetapkan suatu hukum yang memberi kemaslahatan terhadap umat manusia.<sup>100</sup> Melihat terhadap pengertian-pengertian tersebut sejatinya *maqāshid syari'ah* merupakan suatu tujuan atau target tentang *syari'at* atau hukum yang dilakukan untuk mencapai sebuah kemaslahatan.

---

<sup>97</sup> Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, 549.

<sup>98</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahih Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), 39.

<sup>99</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam perpektif Maqashid al-Syariah*. (Jakarta: Kencana 2017), 61.

<sup>100</sup> Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

Tujuan dari adanya *maqāshid syari'ah* itu sendiri ialah kemaslahatan. Menurut Jasser Audah syaria'ah merupakan sebuah kebijakan kehidupan dunia, dimana memuat terhadap keseluruhan keadilan, kedamaian, kebijakan, dan keadilan. Bahwasanya, dari apa yang telah diuraikan diatas mulai dari definisi sampai tujuan *maqāshid syari'ah* sudah secara jelas tujuan dan maksud dari *maqāshid syari'ah*. Adapun tujuan itu sendiri ialah untuk memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia.

#### **b. Konsep dan Tingkatan Teori *Maqāshid Syari'ah***

Konsep dari *maqāshid syari'ah* menurut al-Syatibi ialah terbagi kedalam dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Pada dasarnya dalam menentukan suatu konsep didalam merumuskan suatu hukum tentunya untuk mengatur manusia supaya lebih teratur. Konsep tersebut dalam pandangan *maqāshid syari'ah* adalah untuk memberikan kemaslahatan, atau merupakan suatu aspek positif sebagaimana yang digambarkan oleh al-Syatibi.<sup>101</sup>

Adapun secara tingkatan didalam *maqāshid syari'ah* menurut al-Syatibi ialah:

##### a) *Dharuriyah*

Konsep kemaslahatan *Dharuriyah* merupakan masalah yang primer, dimana kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan pokok. *Dharuriyah* sendiri adalah sesuatu yang semstinya adanya untuk menegakkan kemaslahatan. Kemaslahatan *dharutriyah* tersebut terbagi kedalam beberapa bagain yaitu:

---

<sup>101</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 259-260.

## 1. Perlindungan terhadap agama (*Hifz Al-Adin*)

Islam mengajarkan bahwa kebebasan berkeyakinan dan beribadah merupakan suatu hak yang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan menuju agama atau mazhab lain. Memelihara agama dalam tingkatan daruriat ialah seperti melaksanakan perintah shalat yang dimana pelaksanaan tersebut bersifat primer.<sup>102</sup> Keyakinan yang dijaga dan dilindungi sejatinya merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk agamanya, sehingga kita harus mampu menjaganya dari gangguan orang lain, Sebagaimana ayat berikut;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ  
يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ  
أَحَدًا

Artinya

*Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya" (QS. Al Kahfi; 110).*

## 2. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

Manusia diciptakan oleh Allah SWT merupakan fitrah, dan lahir dalam keadaan memiliki hak individu. Sikap Islam terhadap

<sup>102</sup> Sukmawati Assaad, *Kehujjahan Maqosid Syariah*, Al-Ahkam Vol. 5, No. 2, Desember 2015, 189.

perlindungan jiwa manusia sangat diperhatikan, sehingga Islam mengajurkan menjaga jiwa dirinya maupun orang lain,<sup>103</sup> Sebagaimana ayat Al-Qur'an, yaitu;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا



Artinya:

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan, kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS Al-Israa: 33)*

### 3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*)

Islam mengajarkan untuk menjaga akal, baik dari ujian sendiri dengan ujian bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya, menjadikan akal rusak diri kita sehingga menjadi sampah dimasyarakat, dan dan menjadi alat perantara kerusakan didalamnya, Sebagaimana firman Allah SWT, ialah;

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

<sup>103</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

Artinya:

*Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan" (QS- Al-Israf; 114)<sup>104</sup>*

#### 4. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*)\

Agama menganjurkan untuk bekerja dan mencari harta, akan tetapi bukan berarti berlebihan dalam mencari harta sehingga lupa akan dirinya. Semua motivasi ini juga dibatasi oleh agama Islam, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Harta yang diperoleh bagaimana juga harus selalu dijaga untuk terhindar dari tindakan atau perbuatan yang berhamburan atau salah seperti mengambil harta milik orang lain (menyimpang dari syariat),<sup>105</sup> sebagaimana firman Allah SWT, ialah;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٦﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam*

---

<sup>104</sup> QS Al-Israf: 114.

<sup>105</sup> Sukmawati Assaad, *Kehujjahan Maqosid Syariah*, Al-Ahkam Vol. 5, No. 2, Desember 2015, 190.

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS An-nisa', 5)

#### 5. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-Ardh*)

Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seorang manusia sangat diperhatikan oleh Allah SWT, dimana menjaga dan melindungi kehormatan diri sendiri maupun kehormatan orang lain juga sangat menjadi perlindungan hak asasi manusia yang spesial,<sup>106</sup> sebagaimana ayat Al-Qur'an, ialah;

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ  
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS An-Nur ; 23-24)

#### b) *Hajiyah*

Konsep kemaslahatan *Hajiyah* sejatinya seperti kebutuhan sekunder, yakni sesuatu yang diperlukan dan tidak mendesak. *Hajiyah* sendiri bermakna sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan suatu kesulitan dan juga menghilangkan sesuatu

<sup>106</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 131.

yang dibutuhkan.<sup>107</sup> Konsep tersebut juga dapat dimaknai suatu keadaan yang apabila ada akan menambah *value* lebih terhadap sesuatu yang primer.

c) *Tahsiniyah*

Konsep kemasalahatan *Tahsiniyah* sejatinya merupakan kebutuhan tersier, Makna tahsiniyah adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat. Kebutuhan ini sejatinya suatu kebutuhan pelengkap dibawah kebutuhan primer dan skunder, dan uraian ini berkaitan dengan tampilan kehidupan manusia.<sup>108</sup>

Berdasarkan uraian tentang teori *maqāshid syari'ah* diatas dalam menjadi pisau analisis terhadap uraian rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan dan fokus pada bagian teori *Dharuriyah*, utamanya fokus pada perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) dan perlindungan terhadap kehormatan jiwa (*Hifdz Al-Ardh*) sebagai landasan dalam memeberikan pertimbangan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

---

<sup>107</sup> Khorion Nisa', "*Maqosid Al-Syariah Perspektif Nurudin Al-Khadami*," *Makalah*, disajikan dalam tugas mata kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 10.

<sup>108</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf> , diakses pada tanggal 9 Maret 2020.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hak sejatinya tidak hanya memuat unsur perlindungan dan kepentingan, akan tetapi hak juga mengandung unsur kehendak.<sup>109</sup> Kehendak dalam menghadirkan perlindungan Hak Asasi Manusia juga berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yakni tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kesemuanya diuraikan kedalam bab pembahasan ini.

#### **A. Refleksi Perlindungan Korban HAM Berat di Masa Lalu Pasca Putusan MK No 006/PUU-IV/2006 Di Indonesia.**

Perlindungan HAM berat dimasa lalu yang terjadi dalam sejarah perjalanan negara Indonesia sejatinya telah menyisahkan luka yang mendalam, Masyarakat yang menjadi korban kejahatan Hak Asasi Manusia akhirnya akan memiliki kenangan buruk yang sampai saat ini belum memiliki kejelasan status hukum yang jelas.<sup>110</sup> Penegakan hukum yang pasti tentunya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang melanggar terhadap Hak Asasi Manusia harus di tuntaskan dengan menghadirkan regulasi-regulasi yang berwujud nyata untuk menciptakan keadilan dan setidaknya menjadi obat dari luka lama terhadap korban,<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Mhd. Shiddiq TgK. Amia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), 46.

<sup>110</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

<sup>111</sup> Agus Raharjo, *Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 1, Februari 2007, 2-5.

Pasca putusan MK No. 006/ PUU-IV/2006 yang menghapus keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi <sup>112</sup> sampai detik ini sudah tidak lagi menjadi perbincangan pemerintah. Seolah-olah negara betul-betul belum memberikan respon yang baik untuk melindungi setiap hak-hak masyarakatnya, hingga akhirnya menimbulkan tanda tanya yang tidak berujung pada penyelesaian yang pasti.

Merefleksikan dari semua itu tentunya kita tidak boleh memandang dengan diam akan persoalan kasus HAM di masa lalu, sekalipun Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebelumnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun setidaknya kita harus melihat dahulu kedalam beberapa kajian, yakni aspek politik hukum putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Terhadap Korban HAM Berat di Masa Lalu untuk menggambarkan dinamika dari sebelum diputuskan dan pasca diputuskan putusan tersebut

### **1. Politik Hukum Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Terhadap Korban HAM Berat Di Masa Lalu.**

Penghapusan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi kini mengalami kekosongan hukum di negara Indonesia. Pembahasan rancangan undang-undang tentang KKR untuk kedua kalinya pun sampai detik ini masih menjadi isu politis oleh pemerintah.

---

<sup>112</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 189.

Survei pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan menggunakan 1.200 responden menunjukkan bahwa penuntasan kasus pelanggaran dari lima macam peristiwa masih sangat jauh dari penuntasan yang jelas, dengan rincian;<sup>113</sup>

1. Peristiwa 1965 sebanyak 34,9 % responden mengungkapkan kasus tersebut belum tuntas, dan yang menjawab tuntas hanya mencapai 19,2%.
2. Penembeakan misterius 1982-1985 sebanyak 32,1 % responden belum tuntas, dan yang tuntas hanya mencapai 15,7% responden.
3. Penculikan aktivis 1997-1998 sebanyak 43,4% responden belum tuntas, dan yang tuntas sebanyak 12,4% responden.
4. Penembakan Trisakti Semanggi 1998 sebanyak 42% responden belum tuntas, dan yang tuntas sebanyak 14,4% responden.
5. Kerusuhan Mei 1998 sebanyak 40% responden belum tuntas, dan yang tuntas sebanyak 15,9% responden.

Pemasalahan selain dari hasil responden Komnas HAM yakni legalitas terhadap keberadaan KKR yang sejatinya masih menjadi rekomendasi dari TAP MPR/V/2000 dan rekomendasi MK.<sup>114</sup> Payung hukum dalam melindungi terhadap keberadaan KKR Aceh yang di bentuk oleh pemerintahan Aceh dengan melalui Qonun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh seperti produk hukum yang tidak memiliki perlindungan dari pemerintah pusat.<sup>115</sup>

Uraian yang kemudian di ungkapkan tersebut menunjukkan bahwa penuntasan kasus HAM berat di masa lalu masih belum sempurna, yang semestinya sudah menjadi pembahasan dalam legislasi nasional. Menurut

---

<sup>113</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Survei Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu*.

<sup>114</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Penerbit Erlangga; 2014), h, 261.

<sup>115</sup> Zaki Ulya, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Re-Formulasi Legalitas KKR Aceh*, Jurnal Petita, Volume 2, Nomor 2, November 2017, 138.

Suparman Marzuki kebijakan-kebijakan seperti ini merupakan masuk kategori ranah politik kebijakan antara pemerintah dan DPR, dan pendapat MK tersebut juga mengakibatkan *blanket amnesty*,<sup>116</sup> karena diberikan secara umum kepada siapa saja yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM berat.<sup>117</sup>

Persoalan demikian lebih jelasnya kita harus mengetahui lebih dalam baik dari ranah politis maupun yuridis dari kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mulai dari sebelum dan pasca putusan MK dikeluarkan. Penjelasan tersebut sebagai ungkapan refleksi dalam melihat sejauh mana berartinya KKR dalam memperjuangkan keadilan sebelum putusan MK dan sejauh mana pentingnya KKR saat ini untuk menciptakan kepastian hukum terhadap korban HAM berat di masa lalu.

#### **a. Dinamika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006**

Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sebelumnya menjadi catatan sejarah yang penting di negara kita. Semenjak didirikan sampai kemudian dibatalkan status legalitas hukum, sejatinya memiliki dinamika yang menarik untuk kita kaji bersama. Baik berupa dinamika dan hasil kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

---

<sup>116</sup> Dalam hukum International *Blanked Amnesty* tidak secara eksplisit dilarang atau secara eksplisit diwajibkan oleh hukum perjanjian International. Sampai saat ini belum ada perjanjian International yang memasukkan definisi secara pasti dari istilah amnesti, hanya saja baru-baru ini OHCHR memberikan definisi tersebut. Lihat di: *Discussion Paper on the Legality of Amnesties*, International Center for Transitional Justice, 1-2.

<sup>117</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Penerbit Erlangga; 2014), 211

sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 di putuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu;

**1) Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Sebelum Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006**

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ialah mampu memberikan kesempatan dalam mengungkap dan menjawab pertanyaan besar tentang pelanggaran hak asasi manusia.<sup>118</sup> Mulai dari kenapa kasus tersebut bisa terjadi, beserta faktor apa saja yang mengakibatkan semuanya terjadi.

Upaya tersebut *pertama*, akan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan setiap keluh kesahnya, serta memberikan kesempatan untuk pelaku dalam menjelaskan alasan terjadinya tindakan pelanggaran tersebut, dan *kedua*, hal tersebut merupakan tanggung jawab negara hukum dalam melindungi hak setiap masyarakatnya.<sup>119</sup>

Aspek politik dari kehadiran Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi lainnya, adalah; *Pertama*, kehadiran KKR merupakan fenomena yang hadir pada era-transisi politik negara Indonesia dari suatu rezim otoriter menuju rezim yang demokratis,

---

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada tahun 2004 juga menjadi agenda reformasi nasional untuk merespon ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lihat di R. Herlambang P. Wiratraman, *Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006*, Jurnal Rechvinding Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, 181.

<sup>119</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

yang penekanannya terhadap pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>120</sup> *Kedua*, terjadinya peralihan suatu hukum yang bersifat tidak partisipatif (cenderung melegitimasi suatu kekuasaan) beralih menuju suatu hukum yang bersifat partisipatif (cenderung melegitimasi kepentingan masyarakat), tindakan tersebut terjadi pasca orde baru yang secara nyata lahir dari persoalan-persoalan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>121</sup> Persoalan demikian menyebabkan pemerintah mau tidak mau harus hadir dalam meyakinkan kembali sikap kepercayaan publik untuk membangun hubungan yang stabil antara pemerintah dan masyarakat.

Sebelum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi Undang-Undang, pada tahun 2000 MPR mengeluarkan ketetapan tentang agenda reformasi nasional yakni membentuk KKR. Landasan hukum tersebut berlandaskan dengan amanat konstitusi tentang perlindungan Hak Asasi Manusi.

Pemerintah juga memperkuat dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang pada tahun yang sama mampu menyidik kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur tahun 2002,<sup>122</sup> pelanggaran kasus Abepura tahun

---

<sup>120</sup> Zahlul Pasha Karim, *Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Jurisprudensi, Volume 11 Edisi 2 Tahun 2019, 185

<sup>121</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 250.

<sup>122</sup> Kasus Timor Timur merupakan peristiwa pembantaian pada tanggal 12 November 1991, dimana tentara Indonesia membantai para demonstran Timor Timur dengan senapan mesin di depan Pemakaman *Santa Cruz Dili*. Peristiwa itu sempat menuai kecaman dari PBB terhadap pemerintah Indonesia dan membentuk badan penyelidik independen untuk mengusut insiden

2004,<sup>123</sup> serta pelanggaran HAM berat Tanjung Periok tahun 1984.<sup>124</sup> Pencapaian tersebut hingga akhirnya tahun 2004 KKR dibentuk sebagai undang-undang dalam melanjutkan misi dari pembuktian yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>125</sup>

## **2) Potret Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Perjalanan panjang pemerintah dalam melegalkan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus tumbang di tengah jalan. Kendali lembaga KKR dalam mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu harus sirna semenjak MK mengeluarkan Putusannya terkait keberadaan undang-undang KKR yang bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan tersebut akhirnya berdampak pada setiap keputusan atau produk hukum yang

---

yang terjadi tersebut. Lihat di: <https://tirto.id/tragedi-santa-cruz-dan-sejarah-kekerasan-indonesia-di-timor-leste-b4FM> pada tanggal 5 Desember 2020.

<sup>123</sup> Kasus Abepura adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2000, dimana terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal terhadap Mapolsek Abepura hingga berdampak satu orang polisi meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka, lihat di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10260/kasus-pelanggaran-ham--abepura-mulai-disidangkan/#:-:text=Kasus%20Abepura%20merupakan%20peristiwa%20yang,dan%20tiga%20lainnya%20luka%20luka>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

<sup>124</sup> Peristiwa Tanjung Periok terjadi pada tahun 1980-an dimana pada saat itu terjadi kerusahan yang berakibat pertumpahan darah yang melibatkan massa islam dengan aparat pemerintah Orde Baru (Orba). Kerusahan tersebut diakibatkan isu pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal, artinya siapa yang tidak sejalan dengan rezim Orba dituduh anti-Pancasila, lihat di: <https://tirto.id/sejarah-tragedi-tanjung-priok-kala-orde-baru-menghabisi-umat-islam-cwpi> di akses pada tanggal 5 Desember 2020.

<sup>125</sup> Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Policy Brief, 2-3.

berhubungan langsung kepada masyarakat maupun sistem ketatanegaraan.<sup>126</sup>

Berkaca terhadap hukum itu sendiri, menurut Hans Kelsen hukum merupakan suatu perintah terhadap tingkah laku manusia.<sup>127</sup> Kendali terhadap setiap tingkah laku manusia disitu hukum harusnya berperan mengatur dan memberikan keadilan yang tepat, bukan justru harus pincang tanpa penyelesaian yang berarti.

Secara politis, pasca putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 kendali terhadap tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan HAM berat dimasa lalu tidak menemukan titik terang,<sup>128</sup> *Pertama*, tidak adanya lagi lembaga yang berwenang dalam memberikan pelurusan sejarah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran HAM berat dimasa lalu, *Kedua*, tidak adanya pertanggung jawaban para pelaku kejahatan yang akan memberikan penjelasan tentang akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap korban, karena putusan tersebut bersifat final di depan perundang-undangan, dan *ketiga*, akan menimbulkan *mindset* bahwasanya terjadi pergulatan kepentingan pelaku dan pemerintah, di

---

<sup>126</sup> Dampak tersebut di akibatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final. Menurut Bambang Sutyoso putusan final berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan upaya pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan. Di akses dari: Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 160.

<sup>127</sup> Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 15.

<sup>128</sup> Zahratul Ain Taufik, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pola Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006*, Jurnal IUS, Vo V Nomor 2 Agustus 2017, 203.

dalam yang akhirnya kesemuanya produk hukum tentang Hak Asasi Manusia hadir hanya mementingkan “bungkus daripada isi”.<sup>129</sup>

Diluar pihak putusan Mahkamah Konstitusi, secara politis dampak yang terjadi adalah menghilangkan harapan mereka yang sempat optimis dengan kehadiran dari UU KKR sebelumnya,<sup>130</sup> Artinya kondisi seperti ini menimbulkan konflik politis yang sejatinya harus diselesaikan dalam sistem negara demokrasi, sebagaimana menurut Ramlan Surbakti sistem politik yang demokratis secara ideal ialah yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus.<sup>131</sup>

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah di putusan tidak berlaku kembali di Indonesia tersebut akhirnya menimbulkan bentuk kekosongan hukum (*vacum of norm*). Legalitas yang melatar belakangi terbentuknya KKR sampai saat ini masih menjadi aturan dalam sistem hukum Indonesia, yakni di dalam bab V TAP MPR No. V/MPR/2000 yang menyebutkan;

*Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra yudisial yang jumlah dan kriterianya ditetapkan dengan Undang-Undang. Komisi bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.*

Ketentuan lain mengenai legalitas terhadap KKR tersebut juga di atur didalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26

---

<sup>129</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity*, 175.

<sup>130</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 209.

<sup>131</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2010), 290.

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Semua ketentuan yang mengatur tersebut menjadi alasan yuridis yang logis untuk kehadiran KKR, namun sampai detik ini wacana menghidupkan kembali KKR hanya menjadi produk kampanye politik elit politik pemerintah, sehingga terjadi *vacum of norm*.<sup>132</sup>

Komisi kebenaran sangat berguna pada saat masa transisi, karena dapat mencegah proses pengadilan berkepanjangan yang sangat merugikan, serta menjadi kosa kata konsep keadilan distributif.<sup>133</sup> Komisi kebenaran bukanlah sebuah institusi hukum dan juga tidak memiliki kekuatan hukum sehubungan dengan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia, tetapi pada saat yang sama memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

Salah satu korban yang menimbulkan kekosongan hukum yakni Qonun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, artinya produk hukum yang terbentuk di dalam bangunan aturan qonun tersebut kurang memiliki payung hukum lembaga KKR secara umum, hanya berlandaskan kepada aturan rekomendasi dan aturan garis wilayah istimewa Aceh.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Zahratul Ain Taufik, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pola Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006*, Jurnal IUS, Vo V Nomor 2 Agustus 2017, 203.

<sup>133</sup> Abdul Aziz Hakim, *Konsep Keadilan Transisional dalam Perspektif Islam*, 194.

<sup>134</sup> Zahratul Pasha Karim, *Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Jurisprudensi, volume 11 Edisi 2 Tahun 2019, 186-187.

Potret tersebut menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi kekuatan hukum dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak mampu berjalan dengan baik. Kasus-kasus kejahatan lain seperti tragedi Trisaksi, maupun kasus kematian sosok aktifis HAM Munir Sait Talib belum mampu berjalan dengan sesuai harapan.

## **2. Analisis Perlindungan Korban HAM Berat Di Masa Lalu Pasca Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006.**

Implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila yang tertanam tidak jauh dari sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat masa orde baru, namun tindakan-tindakan yang berbau *extra ordinary crime* pada saat itu masih merajalela dimana-mana, seolah menunjukkan kekuatan nilai luhur Pancasila belum tertanam dengan baik di hati pemerintah dan masyarakat.

Tendensius kepentingan politik pada masa itu bergema menjadi sebuah ambisi kekuasaan yang di lakukan oleh beberapa orang demi sebuah kekuasaan, tak hanya itu perdebatan persoalan ideologi negara kita mengakibatkan elektabilitas di dalam pemerintahan sendiri tidak baik. Para aktor dan elit politik pada saat itu sangat mahir dalam memainkan peran politik praktisnya, sehingga tak heran apabila kita sering menemukan di berbagai media, buku cetak, atau selebaran yang mengisahkan tindakan-tindakan keji para aktor politik demi memuluskan jalan kekuasaannya di tengah-tengah perpolitikan Indonesia.

Ketentuan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur secara baik dalam UUD 1945 hanya menjadi pelengkap dari konstruksi negara demokrasi dan negara hukum, karena pelaksanaan yang dilakukan secara riil hanya menjadi wacana dan dikesampingkan demi sebuah kekuasaan. Peristiwa-peristiwa tersebut melahirkan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan menjadi warisan bagi setiap pemerintah selanjutnya dalam menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu.<sup>135</sup>

Pelanggaran yang dilakukan secara kejam pada masa lalu seperti kasus Timor Timur, Tragedi 98, hingga kasus kekejaman lain tersebut menjadi tragedi tak terlupakan di hati masyarakat Indonesia. Uraian permasalahan tersebut sejatinya bukan justru mengabaikan perilaku-prilaku kekejaman yang menyisahkan trauma psikologis terhadap masyarakat,<sup>136</sup> untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan konfigurasi politik hukum di atas maka perlu kita tinjau terlebih dahulu mulai dari unsur-unsur kejahatan HAM berat di masa lalu serta dampak korban HAM berat di masa lalu pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **a. Unsur-Unsur HAM Berat Di Masa Lalu**

Merujuk terhadap aturan normatif dalam perundang-undangan di Indonesia sejatinya tidak ditemukan suatu definisi atau pengertian paten dari yang dimaksud dengan istilah pelanggaran HAM berat, sebagaimana

---

<sup>135</sup> Muhammad Ilham Ari Saputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 28 No 2, Mei-Agustus 2013, 189.

<sup>136</sup> Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi;<sup>137</sup>

*Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (genocide) pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, deskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systemic discrimination)*

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia dipercaya sebagai nilai yang universal, artinya suatu nilai yang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

<sup>138</sup> Nilai-nilai yang universal tersebut harus kita sadari bahwa setiap orang memiliki hak asas sejak lahir, semacam “tuntutan alam” untuk saling menjaga, menghormati, mempertahankan, dan meningkatkan terus menerus hak asasi antar sesama manusia,<sup>139</sup> sebagaimana kasus yang duraikan di atas sejatinya negara hadir untuk memberikan tanggung jawab berupa kepastian hukum.

Sejatinya unsur-unsur yang menjelaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat banyak disampaikan oleh setiap para aktifis Hak Asasi Manusia, pakar hukum, maupun ketentuan undang-undang baik itu nasional maupun international. Unsur-unsur pelanggaran HAM berat

---

<sup>137</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

<sup>138</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 70

<sup>139</sup> Mansyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 11.

yang di kategorikan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ialah;<sup>140</sup>

*Pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi:*

- a. *Kejahatan genosida;*
- b. *Kejahatan terhadap kemanusiaan;*

Kejahatan genosida merupakan suatu kejahatan yang kaitannya dengan pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*) yang menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa kejahatan genosida tersebut merupakan kejahatan-kejahatan yang mencakup kejahatan kelompok politik (*political group*) karena dalam pandangan komite tersebut adalah kelompok yang tidak mudah untuk diidentifikasi (*non-reality identification*) baik itu yang menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam suatu negara.<sup>141</sup>

Secara yuridis kejahatan genosida di definisikan sebagai sebuah tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian dari kelompok ras, etnis, bangsa, bahkan agama.<sup>142</sup> Definisi ini tertuang didalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida pada tahun 1948, kemudian di absorpsi oleh Statuta ICC, dan secara rinci klasifikasi dari kejahatan

---

<sup>140</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

<sup>141</sup> Devy Sondakh, *Peradilan Mahkamah Internasional AD Hoc Den Haag Para Penjahat Perang Di Wilayah Bekas Yugoslavia Dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Tesis, Universitas Padjajaran, Bandung, 199, 53.

<sup>142</sup> Hetty Hassanah, *Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional*, Maleo Law Jurnal, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017, 220.

genosida juga dijelaskan didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.<sup>143</sup> Kejahatan terhadap kemanusiaan ini meliputi terhadap pembunuhan, pemusnahan, perbudakan dan lain-lain.

Pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu menjadi objek pembahasan penelitian ini meliputi pelanggaran HAM berat yang memuat kejahatan genosida yang terjadi di masa lalu, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di masa lalu.

Unsur-unsur yang diuraikan sedemikian rupa dan klasifikasi yang di jabarkan di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan unsur yang juga berlaku terhadap kejahatan HAM berat di masa lalu karena secara yuridis peraturan perundang-undang nasional maupun international dalam hal pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak

---

<sup>143</sup> Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

menunjukkan perbedaan unsur dalam pelanggaran HAM berat tersebut.<sup>144</sup>

**b. Dampak Korban HAM Berat Di Masa Lalu Pasca Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Dalam Perpektif Demokrasi Konstitusional.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 terhadap penghapusan secara keseluruhan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 sejatinya tetap memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap kebutuhan perlindungan hukum tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Dampak yang terjadi pasca putusan MK tersebut menurut Suparman Marzuki adalah menutup kembali harapan mereka (korban) yang sempat optimis dengan adanya Undang-Undang KKR, putusan MK tersebut banyak menuai kekecewaan dari para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sampai saat ini masih menyuarakan keadilan,<sup>145</sup> karena sampai saat ini tidak ada perlindungan hukum dan pertanggung jawaban kepada mereka.

Secara psikologis, dampak trauma yang di terima korban dan keluarga korban HAM berat di masa lalu memang sangat membekas.hingga saat ini. Prilaku yang kalau kita tinjau secara psikologi hukum dampak yang menyebabkan korban HAM berat di masa lalu,

---

<sup>144</sup> Agus Raharjo, *Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*,

<sup>145</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 209-210.

seperti berupa gejala *neurosis*,<sup>146</sup> yaitu gejala dimana gangguan jasmani yang disebabkan oleh faktor kejiwaan, seperti rasa takut akan hal-hal yang mengancam atau depresi.<sup>147</sup> Gejala-gejala semacam ini akan berbahaya kepada kejiwaan korban untuk melakukan hubungan sosialnya.<sup>148</sup>

Dampak lain dari pasca putusan tersebut yakni tidak adanya akses keadilan yang jelas di mata hukum, hingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara dan pemerintahan saay ini. Korban tersebut menjadi bukti bahwa mereka merupakan terdampak korban politik dari elit pemerintah yang pada saat itu terlibat konflik akibat krisis politik yang tidak baik.

Secara yuridis, dampak lain yakni rekomendasi-rekomendasi hukum yang sebelumnya merekomendasikan terhadap berdirinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia kini hanya berupa selembur aturan yang tidak berarti. Rekomendasi yang di amanatkan melalui TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan rekomendasi dari MK untuk membentuk KKR

---

<sup>146</sup> Di akses dari laman: <https://health.detik.com/penyakit/d-1157359/gangguan-neurosis-depresi> pada tanggal 28 November 2020, pukul 22:00 WIB.

<sup>147</sup> Contoh trauma psikologis yang diterima ialah Bedjo Untung, seorang masyarakat biasa yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia pada tahun 1965-1966. Bedjo Untung pada umur 17 tahun ditangkap, disiksa, dan dipenjara, hingga masa mudanya ia habiskan dalam penjara karena dituduh sebagai seorang Komunis. Ia merasa trauma yang ia dapatkan bukan berarti hilang sampai saat ini, apalagi pelaku yang menurutnya masih ada sampai saat ini masih bebas berkeliaran. Di akses dari: <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-53553402.amp> pada tanggal 4 Desember 2020.

<sup>148</sup> Di akses dari laman: <https://www.alodokter.com/gangguan-panik> pada tanggal 28 November 2020, Pukul 22:30 WIB.

yang baru serta sejalan dengan UUD 1945 dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari hukum humaniter dan hukum Hak Asasi Manusia menjadi ilusi semata.<sup>149</sup>

Ketentuan di dalam Qonun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh juga menjadi dampak ketidakpastian terhadap hukum di atasnya, dimana implementasi Qonun tersebut berdampak buruk pada kelembagaan KKR di Aceh itu sendiri, karena ketidakmemadainya aturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan KKR Aceh dan rendahnya dukungan politik baik itu dari pemerintah daerah Aceh ataupun daerah pusat.<sup>150</sup>

Tinjauan demokrasi konstitusional terhadap ragam dampak tersebut menunjukkan bahwa negara belum siap mengakomodir kepastian hukum akan kasus HAM berat di masa lalu. Menurut Jimly Asshiddiqie salah satu dari ketentuan demokrasi konstitusional ialah pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama (keadilan), dan adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.<sup>151</sup>

Ketidakhadiran dari KKR sebagai bagian dari merangkul korban HAM berat di masa lalu sejatinya tidak mencerminkan terhadap prinsip dari demokrasi Konstitusional, dimana kita ketahui bahwa negara

---

<sup>149</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/mahfud-tunggu-kr-masuk-prolegnas-2020.html> di akses pada tanggal 11 Juli 2020, pukul 22:57 WIB.

<sup>150</sup> <https://elsam.or.id/memperkuat-kr-aceh/> di akses pada 11 Juli 2020, Pukul 23:21 WIB.

<sup>151</sup> Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 86.

Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang demokratis.<sup>152</sup> Negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis hendaknya mengakomodir terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban HAM berat di masa lalu.

Refleksi dari perlindungan korban HAM berat di masa lalu menunjukkan bahwa secara aspek politik hukum kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi benar-benar berpotensi besar dalam menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Terbukti sebelum UU KKR dihapus telah memberikan setidaknya catatan pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti kasus Timor Timur, kasus Abepura, hingga tragedi Tanjung Periok. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya perlindungan korban HAM berat di masa lalu tidak lagi mampu menangani kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

## **B. Konfigurasi Produk Hukum Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia**

Menghadirkan suatu penyelesaian kekosongan norma tersebut sejatinya kita membutuhkan analisis lebih jauh untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas. Analisis dalam menghasilkan konfigurasi produk hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kedepan semestinya belajar terhadap kesalahan sebelumnya dan memandang jauh kedepan dengan lebih baik, oleh karena itu penulis hadirkan

---

<sup>152</sup> Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Volume 16, Juli 2009, 380-381.

deskripsi tentang Hak Asasi Manusia sebagai pematapan batin bangsa untuk optimis menghadirkan konfigurasi produk hukum yang lebih baik.

## **1. Deskripsi Tentang Hak Asasi Manusia**

Rumusan Hak Asasi Manusia lebih jelasnya dapat kita lihat dalam teks Pembukaan UUD 1945, mulai dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama hakikatnya Hak Asasi Manusia terhadap pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, yakni kemerdekaan sebagai hak segala bangsa untuk hidup bebas dari penindasan. Hakekatnya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia.<sup>153</sup>

Pandangan historis yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tidak pernah usai sampai saat ini, sehingga untuk menjawab permasalahan penulis maka penulis hadirkan deskripsi Hak Asasi Manusia dalam beberapa lintas sejarah dan pandangan ilmu pengetahuan.

### **a. Hak Asasi Manusia dalam Konteks 3 Generasi**

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia akan selalu berkembang, di mana semua mengikuti konteks sosial budaya di dunia yang terus berubah. Perkembangan tersebut secara umum dapat kita klasifikasikan ke dalam HAM tiga generasi, yakni sebagaimana berikut;

#### **a) Hak Asasi Manusia Generasi Ke-1**

Hak Asasi Manusia generasi ke-1 merupakan suatu hak yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik. Generasi pertama ini merupakan generasi yang secara rinci mengatur tentang hak hidup,

---

<sup>153</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 92.

ketuhanan, jasmani, hak kebebasan bergerak dan lain sebagainya.<sup>154</sup> Hak asasi manusia generasi pertama ini berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan di awal abad ke-17 dan abad ke-18. Abad tersebut terjadi berkaitan langsung dengan revolusi Inggris, Amerika, dan Prancis.<sup>155</sup>

Hak Asasi Manusia generasi pertama lebih dipengaruhi oleh filsafat politik individualisme liberal serta doktrin dari sosial-ekonomi *laissez-faire*. Karya Thomas Hobbes, tentang manusia sebagai individu. Perasaan manusia diakibatkan oleh suatu tekanan dari objek-objek tertentu, yang di mana di dalamnya terdapat sebuah sifat yang berhubungan dengan perasaan tersebut dengan suatu gerakan.<sup>156</sup>

Hak Asasi Manusia generasi pertama dalam konteks penemuan rekonsiliasi dalam suatu negara tentunya untuk menciptakan hak sipil dan politik yang baik, secara rinciannya mampu memberikan hak untuk hidup, dan hak yang secara individu dapat di akomodir oleh negara dengan baik.

#### **b) Hak Asasi Manusia Generasi Ke-2**

Hak Asasi Manusia ke-2 tentunya berbeda dengan hak asasi manusia generasi ke-1, di mana pada generasi ini hak asasi manusia lebih fokus pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM pada generasi

---

<sup>154</sup> Asep Mulyana SIP, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Jurnal, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 4.

<sup>155</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, *Akomodasi Politik Hukum di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, 173-174.

<sup>156</sup> Russel, *Sejarah Filsafat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007, ), 724.

ini mempersoalkan terhadap hak atas pekerjaan, hak atas kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hal pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.<sup>157</sup> Persoalan dalam Hak Asasi Manusia ini bagaimana kemudian mampu memegang prinsip kewajiban negara dalam memberikan pemenuhan hak yang berkaitan dengan realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, non-diskriminasi, dan lain sebagainya. Kehadiran tersebut sebagai upaya dalam menciptakan keadilan yang seimbang.

Generasi kedua ini berkembang pada abad ke-19 di Prancis serta secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan sejahtera.<sup>158</sup> Gerakan tersebut bagaimana kemudian mampu melahirkan kebijakan ekonomi, sosial dan budaya yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu menghasilkan perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Menurut Jimly Assidique HAM generasi kedua perwujudannya lebih ke arah horizontal,<sup>159</sup> sebab lebih berhubungan dengan keseimbangan pemerintah dalam memangku suatu kebijakan yang baik.

Membaca terhadap konteks ini, tentunya Hak Asasi Manusia generasi kedua ini mampu menjadi pemangku yang utama dalam memberikan keseimbangan keadilan dari negara untuk masyarakat dalam

---

<sup>157</sup> Di akses melalui laman; <https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=828&res=jpz> pada tanggal 25 November 2020.

<sup>158</sup> Asep Mulyana SIP, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Jurnal, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 4.

<sup>159</sup> Jimly Assidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Ppress, 2005), 222.

mewujudkan rekonsiliasi nasional. Perwujudan tersebut sebagai bentuk upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan psikologis korban yang sebelumnya belum terimplementasi dengan baik.

### **c) Hak Asasi Manusia Generasi Ke-3**

Hak Asasi Manusia generasi ke-3 merupakan rumpun dari hak perdamaian dan pembangunan, dimana dalam konteks ini hak asasi manusia sebagai perkembangan dunia ketiga atas tatanan internasional yang lebih baik dan lebih adil. Hak Asasi Manusia generasi ketiga ini berlaku sejak tahun 1986.<sup>160</sup> Penekanan dalam Hak Asasi Manusia generasi ini ialah lebih utama ke dalam bentuk perdamaian, hak lingkungan hidup, hak atas pembangunan dan lain sebagainya.

Generasi ketiga ini merupakan Hak Asasi Manusia yang cukup digunakan dalam varian yang sama dalam setiap tahapan pertumbuhan konsepsi generasi pertama dan kedua.<sup>161</sup> Sederhananya, dalam konteks ini merupakan perkembangan dari kedua generasi Hak Asasi Manusia di atas.

Konteks generasi Hak Asasi Manusia ke-3 dalam mewujudkan rekonsiliasi ialah sebagai upaya dalam membangun kesejahteraan dan perbaikan dosa lama yang kemudian di ciptakan atas tekanan sosial politik yang tidak baik.

---

<sup>160</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, *Akomodasi Politik Hukum di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, 175.

<sup>161</sup> Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi P ress, 2005), 222.

## **b. Pengaturan HAM International**

Pengaturan HAM International merupakan salah satu sejarah yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia, sehingga perlu kitranya kita mengetahui sekilas tentang HAM International tersebut;

### **1) Konvensi Den Haaq (*Convenant Of The League Of Nations 1919*)**

Konvensi Den Haaq merupakan dua perjanjian International yang dirundingkan di Den Haaq Belanda. Perundingan ini terjadi dua kali, yaitu Konvensi Den Haaq Pertama (1899) dan Konvensi Den Haaq Kedua (1907). Konvensi tersebut merupakan bagian dari konvensi tersebut merupakan sebuah perjanjian international yang menjadi sejarah dari pembentukan Hak Asasi Manusia.<sup>162</sup>

Konvensi Den Haaq tersebut, sejatinya merupakan ketentuan-ketentuan di dalam hukum humaniter yang mengatur tentang cara dan alat perang. Aturan tersebut di buat sebagai hasil dari konfrensi perdamaian I pada tahun 1899 yang di mana pada saat itu, kondisi negara-negara di dunia masih terlibat perang dunia.<sup>163</sup>

Konvensi Den Haaq II (1899) pun demikian membahas tentang pengaturan yang sama, dimana konfrensi Den Haaq II juga hadir

---

<sup>162</sup> Hilda, *Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Denhaaq 1954 Tentang Perlindungan Obyek dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Oihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi WINA 1969 Tentang Perjanjian International.* *Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 1 Juni 2013.* 11-112.

<sup>163</sup> Mahfud, *Pengaturan Humaniter Tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan Untuk Dapat Dipergunakan Oleh Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata.* *Buletin ICRC, Hukum Humaniter International, Februari 2004,* 79.

sebagai bentuk kelanjutan dari Konvensi Den Haag kedua. Konferensi tersebut juga mengatur tentang cara dan alat perang.<sup>164</sup>

Selain dari konvensi Den Haag yang menjadi saksi sejarah, di samping itu terdapat konvensi Jenawa yang menjadi bagian penting dalam sejarah. Kedua konvensi tersebut dalam konteks hukum humaniter menjadi sebuah pembahasan penting dalam mengupas sejarah Hak Asasi Manusia.

Ketentuan dalam aturan perang di atur dalam Konvensi Den Haag dan ketentuan lebih lanjut seperti perlindungan hak asasi manusia di atur di dalam Konvensi Jenawa.<sup>165</sup> Ketentuan tersebut mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dan korban akibat perang antar negara yang terjadi pada saat itu.

## **2) Resolusi Magna Charta**

Perjalanan Hak Asasi Manusia memang selalu menjadi cerita panjang dalam setiap catatan sejarahnya. Cerita yang juga memuat tentang HAM tersebut ialah sejarah Resolusi Magna Charta, dimana sebuah resolusi yang berisi kesepakatan kompromi pembagian kekuasaan Raja Jhon dengan bangsawannya dan memuat gagasan Hak Asasi Manusia yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari

---

<sup>164</sup> F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Perdagangan Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, 178.

<sup>165</sup> Supoyo, *Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), 21.

penangkapan, penahanan dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah.<sup>166</sup>

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang dimana prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting dari pada kedaulatan raja, sehingga tidak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan serta dirampas harta kekayaannya terkecuali berdasarkan sebuah pertimbangan hukum.<sup>167</sup>

Isi dari perjanjian Magna Charta ialah sebagaimana berikut:

1. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan hak, dan kebebasan Gereja Inggris,
2. Raja Berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-haknya.
3. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk
4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah
5. Seorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya
6. Apabila seseorang tanpa perlindungan huku sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

### **3) Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) 1948**

Deklarasi Universal Hak asasi Manusia yang disahkan dan diproklamkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Resolusi Majelis Umum 217 A menyatakan dalam muqoddimahya bahwa hak-hak manusia perlu sebuah perlindungan oleh peraturan hukum supaya orang

---

<sup>166</sup> Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Makalah, disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM jJambi di Hotel Ceria Jambi, 24 Mei 201, 84

<sup>167</sup> Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (Ham)*, Modul, PKNI43217, 136-137.

tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha guna menentang kelaliman.<sup>168</sup>

Latar belakang ini bermula dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan guna untuk tujuan memelihara perdamaian dan keamanan, serta mencegah persengketaan atau konflik bersenjata pada saat itu. Singkatnya, kemudian PBB membentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi elemen pertama dari Praturan Perundang-Undangan Hak Asai Manusia International (*International Bill of Rights*).<sup>169</sup>

Kepatuhan terhadap DUHAM tersebut menjadi salah satu kunci diakuinya suatu negara atau rezim baru oleh negara lainnya, karena penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri merupakan persyaratan mutlak adanya perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimunculkan dari DUHAM itu sendiri. Sehingga, hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM itu sendiri berkembang menjadi dua konvenan international, yakni tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Konvenan International tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dari DUHAM itu sendiri juga Indonesia hadir

---

<sup>168</sup> Naskah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Lihat di: [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) di akses pada tanggal 10 Oktober 2020.

<sup>169</sup> Knut D Asplund, Suparman Marzuki, dkk Hukum *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 89-90.

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia kepada warganegaranya yang diuraikan di dalam kontitusinya.<sup>170</sup>

### **c. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Islam**

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia tidak hanya terdapat dalam konteks literatur filsafat barat, akan tetapi juga di atur dalam konteks agama Islam, salah satunya ialah Al-Qur'an dan Hadist, dan Piagam Madinah (*Madinah Carter*). Aturan dalam konteks agama islam ialah sebagaimana berikut;

#### **a) Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah (*Madinah Carter*)**

Pembahasan tentang sejarah Hak Asasi Manusia memang sering kita temukan dalam setiap literatur buku bacaan seputar Hak Asasi Manusia. Sejarahwan pun banyak yang memberikan ragam ungkapan mengenai sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah uraian mengenai sejarah Hak Asasi Manusia yang di mulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Piagam Madinah.<sup>171</sup>

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa sejarah Hak Asasi Manusia terjadi pada abad ke-17 yang di uraikan oleh Johnn Locke, gagasan tersebut memang hampir di semua literatur buku ilmu pengetahuan menjabarkan bahwa sejarah tersebut berawal pada masa Yunani kuno. Jauh sebelum abad ke-17 ketika kita menelusuri literatur lain juga terdapat uraian bahwa awal mula terjadinya Hak Asasi

---

<sup>170</sup> Di Akses Melalui Laman: <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> Pada tanggal 28 November 2020, Pukul 20:00 Wib.

<sup>171</sup> Ridhatullah Assya'bani, *Hak asasi Manusia (HAM) Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah*, Jurnal Al Falah, Volume XVIII, Nomor 2, Tahun 2018, 120.

Manusia ialah masa Piagam Madinah, dimana pada saat itu Nabi Muhammad SAW sebagai pengasas tersebut.<sup>172</sup>

Sekilas tentang sejarah Piagam Madinah, ialah terjadi pada tahun 622 Masehi di kota Madinah, bahkan dalam piagam ini diklaim sebagai sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia.<sup>173</sup>

Muatan nilai yang terkandung di dalam Piagam Madinah tentunya menjadi catatan di karenakan memuat tentang Hak Asasi Manusia. Piagam Madinah sejatinya memuat piranti-pirante ide humanis dalam berbangsa dan bernegara yang saling berhubungan

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terkandung di dalam Piagam Madinah ialah berisi sepuluh (10) bab dalam 40 Pasal dengan beragam cakupan, yaitu:

BAB I: Pembentukan Ummat

BAB II : Hak Asasi Manusia

BAB III : Perstuan Seagama

BAB IV : Persatuan Segenap Warganegara

BAB V : Golongan Minoritas

BAB VI : Tugas Warganegara

BAB VII: Melindungi Negara

BAB VIII : Pemimpin Negara

BAB IX : Politik Perdamaian

---

<sup>172</sup> Max Boli Sabnn, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, ( Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 219), 23.

<sup>173</sup> Di akses dari : <https://www.zonareferensi.com/piagam-madinah/#:~:text=Piagam%20Madinah%20ditulis%20pada%20tahun,kaum%20Anshat%20dan%20kaum%20Muhajirin>. Tanggal 15 Oktober 2020.

## BAB X : Penutup

Setiap aturan dari berbagai bab yang di uraikan di dalam Piagam Madinah sejatinya memberikan petunjuk terhadap pengakomodiran Hak Asasi Manusia, salah satunya terurai dalam BAB II Hak Asasi Manusia, sehingga pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW mampu membentuk suatu tatanan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada warganegara Madinah.<sup>174</sup>

Hubungan Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah dengan konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia sejatinya memiliki bentuk kemiripan yang sesuai. Kemiripan tersebut di antaranya ialah kearifan, persaudaraan, persamaan, toleransi, musyawarah, dan keadilan.<sup>175</sup> Kesamaan tersebut di atur secara tegas dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan-aturan yang di akomodir tersebut sampai saat ini memang belum terimplementasi dengan baik, salah satunya ialah keadilan terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pelanggaran tersebut secara prinsipnya menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Piagam Madinah, yakni perlindungan hak warga negaranya.

---

<sup>174</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Civic Education), (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 123.

<sup>175</sup> M. Mukhlis Fahrudin, *Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila: Analisis Perbandingan*, Jurnal Ulul Albab Volume 12, No.1, tahun 2011, 96.

#### 4) Hak Asasi Manusia Dalam Ayat Al-Qur'an dan Hadist

Aturan tentang Hak Asasi Manusia juga tidak hanya terdapat di dalam sejarah Piagam Madinah, di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist Hak Asasi Manusia juga di atur, salah satunya ialah sebagaimana berikut;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl 90)<sup>176</sup>*

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ  
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَٰ فَمَا  
لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

*Artinya: Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali?" Katakanlah: "Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali; Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)?" (Q.S Yunus: 35)<sup>177</sup>*

<sup>176</sup> Q.S An-Nahl: 90

<sup>177</sup> Q.S Yunus: 35

Q.S An-Nahl ayat 90 dan Q.S Yunus ayat 35 tersebut sejatinya Al-Qur'an telah mengajarkan tentang HAM kepada umat muslim. Al-Qur'an menjabarkan dengan term Al Haqq yang di mana menyampaikan tentang hak asasi manusia.<sup>178</sup>

Ayat Al-Qur'an tersebut mengajarkan tentang Hak Asasi Manusia, di samping itu pula hadis Nabi Muhammad SAW juga mempertegas tentang HAM, yaitu;

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه البخاري و مسلم.

Artinya: *“Tidak halal darah seorang Muslim melainkan disebabkan oleh tiga hal: orang yang pernah menikah berzina, jiwa (dibalas) dengan jiwa, dan orang yang melepaskan agamanya (Islam), memecah belah agama.”* Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dan Muslim.

من قتل نفسا معا هذا لم يرح رائحة الجنة وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما (رواه البخار والترمذي)

Artinya: *“Barang siapa yang membunuh seorang Mu'ahad (orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang-orang muslim), maka ia tidak dapat mencium baunya surga, padahal baunya surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun.”* (Riwayat Bukhari dan Tirmidhi).

## 5) Hak Asasi Manusia dalam Kitab Ilmu Ushulil Fiqhi Dan Maqoshid

### *As-Syariah Al-Islamiyah*

---

<sup>178</sup> Aisyah, *Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Tafseer Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014, 5.

Kitab *Ilmu Ushulil Fiqhi* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Al-Khallaf menerangkan bahwa terdapat perkara-perkara yang menyebabkan ke *mudhorotan* terhadap manusia yang tentunya apabila kita langgar menyalahi terhadap perkara Hak Asasi Manusia, adapun unsur-unsur yang diterangkan menurut kitab *Ilmu Ushulil Fiqhi* ialah sebagaimana berikut:<sup>179</sup>

1. Agama
2. Nafs (Jiwa)
3. Akal
4. Harta
5. Ards

Kitab karya Abdul Wahhab Khallaf tersebut memang tidak menerangkan secara gamblang persoalan Hak Asasi Manusia, akan tetapi menerangkan tentang *Maqoshid Syari'ah*. Gambaran yang ia uraikan seperti perbuatan riba, yakni larangan melakukan praktekkan riba (mengambil hak orang lain), dalam artian ini tentunya akan merampas hak dari setiap orang.

Sementara dalam kitab *Maqoshid As-Syariah Al-Islamiyah* karya dari Syaikh Muhammad At-Thohir Bin Asyur mengibaratkan terhadap *Maqoshid Syari'ah* pada kasus pembunuhan. Tersangka yang melakukan pembunuhan menurut Syaikh Muhammad At-Thohir Bin Asyur hendaknya dilakukan *qishas*, apabila tidak dilakukan *qishas* orang tersebut akan mengakibatkan kemudhorotan terhadap umat

---

<sup>179</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah), 200-201.

manusia lainnya. Tindakan yang dilakukan tersebut sudah menghilangkan hak hidup dari manusia dan sejatinya dilakukan hukum qishas.<sup>180</sup>

Uraian terhadap *Maqoshid Syariah* dan Hak Asasi Manusia memang satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dari kedua ulama besar tersebut juga memberikan ancaman terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konteks *Maqoshid Syari'ah*. Ancaman tersebut dalam prinsip *nafs* di konsep *Maqoshid Syariah* belum berjalan sesuai harapan Ulama ushul.

#### **d. Pengaturan Hak Asasi Manusia Nasional**

Pengaturan Hak Asasi Manusia juga mejadi kajian dan aturan penting di Indonesia, secara teoritis hampir semua lingkungan pendidikan membicarakan persoalan Hak Asasi Manusia, dan dalam ketentuan konstitusi kita juga mengakomodir tentang Hak Asasi Manusia tersebut.

Pengakomodiran Hak Asasi Manusia dalam lingkup konstitusional atau dalam UUD 1945 dibentuk berdasarkan kebutuhan dari sosial budaya masyarakat Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Hak Asasi Manusia yang di atur tersebut melingkupi semua perilaku bangsa Indonesia.<sup>181</sup>

Berikut beberapa Hak Asasi Manusia dalam dimensi peraturan perundang-undangan, ialah sebagaimana berikut;

---

<sup>180</sup> Syaikh Muhammad At-Thohir Bin Asyur, *Maqoshid As-Syariah Al-Islamiyah*, (Amman: Dar an Nafa is, 1421 H/200 M), 174.

<sup>181</sup> A. Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Volume 4 Nomor 1 (2016), 138-139.

## 1) Hak Asasi Manusia Nasional Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakomodir tersebut sebagai tanda bukti hadirnya konstitusi di negara Indonesia.<sup>182</sup>

Konstitusi yang dibentuk tersebut tentunya juga menghadirkan tentang ide perlindungan Hak Asasi Manusia. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut terjadi perubahan mendasar semenjak amandemen UUD 1945, di mana secara keseluruhan termuat kedalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Keseluruhan dari setiap pasal tersebut memuat 10 Pasal yang mengakomodir Hak Asasi Manusia secara umum untuk warganegara Indonesia.<sup>183</sup>

Jaminan Hak Asasi Manusia yang diatur tersebut salah satunya menguraikan tentang hak untuk hidup, sebagaimana termuat kedalam Pasal 28A serta jaminan atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan dengan sama di depan hukum, sebagaimana yang termuat ke dalam Pasal 28D.

Salah satu bahan yang di muat tersebut tentunya menjadi pembahasan yang juga di singgung dalam membentuk perlindungan terhadap korban HAM berat di masa lalu. Perlindungan tersebut juga

---

<sup>182</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>183</sup> Tenang Haryanto, Hohannes Suhardjana dkk, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Jurnal, *Dinamika Hukum* Vol. 8 No 2 Mei 2008, 138.

berlandaskan kepada sebuah aturan dasar yang ada dalam UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi bangsa Indonesia.

Secara filsosofis, aturan Hak Asasi Manusia tersebut juga tidak mendasari kepada pemberlakuan terhadap pelanggaran HAM di masa depan pasca amandemen UUD 1945, akan tetapi juga berlaku terhadap pengungkapan kasu-kasus besar pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebab hal itu merupakan sebuah tanggung jawab besar dari cita-cita luhur Pancasila.<sup>184</sup>

## 2) **Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut hakikatnya bersifat objektif, sehingga perlu aturan lebih mendasar untuk menjabarkan maksud dari setiap komponen Hak Asasi Manusia tersebut, sehingga terbentuklah ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional.<sup>185</sup>

Terbentukanya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tersebut tentunya juga ingin menghadirkan penyelesaian setiap konflik yang terjadi, baik konflik secara *horizontal* maupun *vertikal* di setiap wilayah di Indonesia. Kehadiran dari ketetapan MPR tersebut sejatinya juga menjadi kesadaran dan komitmen dari bangsa Indonesia dalam menangani persoalan kasus HAM berat di masa lalu.

---

<sup>184</sup> Tenang Haryanto, Hohannes Suhardjana dkk, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Jurnal, *Dinamika Hukum* Vol. 8 No 2 Mei 2008, 129.

<sup>185</sup> Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

Kondisi yang di perlukan dalam Ketetapan MPR tersebut ialah diuraikan secara gamblang dalam BAB III Lampiran Ketetapan MPR No. XVII/1998, yaitu;

*Tegaknya system hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, dan mengungkap kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan prilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.*

Kondisi tersebut terbentuk sebagai bagian dari kesadaran hukum dalam menyelesaikan persoalan masa lalu, dimana perkara yang saat ini penulis uraikan tentunya harus menjadi bagian prioritas dalam menentukan aturan hukum kedepannya.<sup>186</sup> Pelaksanaan secara kompleks dari persoalan tersebut ialah tertuang dalam Point 3 BAB V Kaidah Pelaksanaan, yaitu;

*Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang..*

Amanat tersebut sebenarnya hadir untuk melaksanakan aturan dasar dari ketentuan UUD 1945, dimana ketentuan tersebut salah

---

<sup>186</sup> Khairil Akbar, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurnal Lex Renaissance, Vol 2 Juli 2017, 201

satunya dalam Pasal 28A dan 28D yang mengatur tentang hak hidup dan hak kepastian hukum dari setiap warga Indonesia.<sup>187</sup>

### **3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Ketentuan lain yang mengatur secara kompleks tentang Hak Asasi Manusia juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini dibentuk karena negara Indonesia secara jelas mempunyai tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertanggung jawaban tersebut kemudian diakomodir ke dalam undang-undang dan memuat sebanyak 106 Pasal dalam beberapa bagian yang cukup relevan dalam menjawab persoalan pandangan yuridis pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Asas dasar misalnya, yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat bahwa setiap manusia dilahirkan secara bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sederajat di mata hukum. Ketentuan lain juga diatur dalam Pasal 17 yang mengakomodir tentang hak-hak dasar dalam memperoleh sebuah keadilan.

Sementara, faktanya keadilan dari setiap korban dan pelaku pelanggaran HAM di masa lalu sampai saat ini masih menjadi tanda

---

<sup>187</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tanya besar, sementara mengacu ke dalam landasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan tersebut ialah sebagai pertanggung jawaban moral negara kepada PBB dan bangsa Indonesia.<sup>188</sup>

#### **e. Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Multi Perspektif**

Kajian Hak Asasi Manusia ternyata tidak hanya berakhir dalam konteks sejarah belaka, namun juga dalam tinjauan filsafat hukum dan ilmu sosial HAM juga menjadi perhatian, sehingga perlu kiranya penulis menambahkan kajian HAM dalam multi perspektif kajian, yaitu;

##### **1) Perspektif Filsafat Hukum**

Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni *philos* (Cinta), dan *sophia* (kebijaksanaan), di mana kata ini bisa diartikan sebagai “cinta akan kebijaksanaan).<sup>189</sup> Filsafat sendiri secara sederhana merupakan ilmu yang mempelajari sebuah kebenaran, kesangsian, serta kesadaran keterbatasan. Pelajaran filsafat yang sering kita temukan dalam setiap kampus tentunya erat kaitannya dalam konteks ontologis, epistemologi, serta aksiologi, yang mana semuanya membahas komponen penting dalam filsafat ilmu.

Keberhasilan filsafat dalam memberikan peran penting dalam setiap cabang ilmu pengetahuan juga hadir dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pandangan tersebut bisa kita ketahui antara hubungan filsafat dengan hukum, dan hukum mengakomodir terhadap Hak Asasi

---

<sup>188</sup> Agus Raharjo, *Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 1, Februari 2007, 4-5

<sup>189</sup> Raja Oloan Tumanggor dan Carolus Sudaryanto, *Pengantar Filsafat Untuk Psikologi*, (Yogyakarta, Anggota IKAPI, 2018), 14-15.

Manusia itu sendiri. Sederhananya dapat dikatakan bahwa filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum dengan kata lain mempelajari tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum.<sup>190</sup>

Sehubungan tentang konteks filsafat tentang Hak Asasi Manusia, beberapa alasan khusus yang tentunya kita ketahui. *Pertama*, hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan suatu bentuk usaha dalam menciptakan keterkaitan tentang prinsip-prinsip hubungan interaksi di antara manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Piaget bahwa moral adalah tindakan logis yang mengandung suatu pemahaman yang mengesankan. *Kedua*, apabila kita ketahui kekuatan moral suatu prinsip Hak Asasi Manusia, maka sejatinya perlu diperkuat wewenang penegakan Hak Asasi Manusia yang formal.<sup>191</sup>

Pemaparan mengenai Hak Asasi Manusia dalam konteks filsafat juga berkuat pada penafsiran secara filosofis tentang negara, bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan harus mampu mengakomodasi perlindungan hak asasi warganegaranya yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan melalui penafsiran secara filsafati.

Konsep semacam itu juga bagaimana mampu terimplementasi dengan baik dalam pengungkapan rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi

---

<sup>190</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 10-11.

<sup>191</sup> Reko Dwi Salfutra, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XII/No.2/Desember 2018, 2150.

tersebut berupa perlindungan hukum bagi korban HAM berat di masa lalu.

## 2) Perspektif Ilmu Sosial

Hakikat dari hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi seorang manusia dengan seutuhnya, hal ini dilakukan melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.<sup>192</sup> Keseimbangan yang diharapkan oleh setiap manusia itulah kemudian melahirkan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan (*justice*) merupakan kesamaan hak,<sup>193</sup> artinya kesamaan hak tersebut merupakan nilai dasar dari saling menghargai selayaknya dijaga dengan aturan tentang HAM yang berlaku, hingga kemudian Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian utama dari setiap negara memiliki berbagai unsur penting dalam pengelompokannya masing-masing.

Sementara menurut Krisdiyatmoko, Hak Asasi Manusia pada dasarnya dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu; hak klasik yang berupa hak sipil-politik, hak ekonomi, dan terakhir hak sosial-budaya. Ketiga klasifikasi tersebut dapat dipadatkan kedalam dua pembagian, yaitu; hak sipil-politik (sipol) dan hak ekonomi sosial budaya

---

<sup>192</sup> Dwi Sulisworo Tri, *Hak Asasi Manusia*, Bahan Ajar, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 212, 3.

<sup>193</sup> Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 92.

(ekososbud).<sup>194</sup> Artinya representasi kehadiran ham bukan serta merta hanya sebatas ilusi belaka, melainkan mampu menjadi bagian dari pelopor perlindungan sosial, budaya hingga politik di tengah-tengah masyarakat.

Dilihat dari segi sosiologis, Hak Asasi Manusia adalah fakta sosial, tanpa sangkut paut dengan nilai, sehingga rentan dilakukan institusi sosial untuk melindungi nilai-nilai tersebut. Rhoda Howard menyatakan bahwa penyebab yang paling abadi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah ketidaksetaraan sosial dan politik.<sup>195</sup>

Kesetaraan tersebut bagaimana negara juga mampu hadir memberikan sebuah keseimbangan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk rekonsiliasi nasional.

Deskripsi konsep Hak Asasi Manusia dalam lintas kajian di atas menunjukkan betapa Hak Asasi Manusia menjadi perhatian yang cukup besar. Konteks Hak Asasi Manusia 3 generasi, pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam konteks Islam, hingga pengaturan Hak Asasi Manusia nasional menunjukkan kesamaan prinsip, yakni perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan kebutuhan masyarakat untuk bisa

---

<sup>194</sup> Prianter Jaya Hairi, *Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa*, Jurnal Negara Hukum, Vol 3, No. 1, Juni 2012, 117.

<sup>195</sup> Wira Hadi Kusuma, *Pendidikan Hak Asasi Manusia Dan Ilmu Sosial (Analisis Upaya Resolusi Konflik)*, Jurnal Nuansa, 8-9.

hidup dengan damai dan terjamin kemerdekaannya dihadapan hukum.<sup>196</sup> Konsep tersebut juga menjadi salah satu landasan awal terhadap tanggung jawab negara dalam menghadirkan kembali perlindungan hukum bagi korban HAM berat di masa lalu.

## **2. Peran Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Dalam Menangani Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu Dalam Teori *Maqoshid Syariah***

Negara Indonesia yang secara keutuhan agama lebih cenderung masyarakatnya beragama Islam, sehingga perlu mengaplikasikan pengembangan teori *Maqoshid Syariah* sebagai piranti dalam membaca eksistensi KKR untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Urgensi untuk mengkaji lebih dalam lagi peran Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) dalam pandangan *Maqoshid Syariah* supaya kita bisa lebih jauh memandang peran KKR kedalam Negara demokratis ini.

### **a. KKR Sebagai Representasi keadilan pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu**

Pernah disinggung sebelumnya bahwa Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan lembaga warisan dari pemerintah sebelumnya, dan dicabut pada tahun 2006 melalui putusan MK. Sehingga, secara legalitas hukum KKR tidak lagi berpartisipasi dalam memperjuangkan nilai demokrasi *constitutional*. Yakni, adanya perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan salah satunya pelanggaran HAM berat di masa lalu.

---

<sup>196</sup> A Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Volume 4 Nomor 1 (20016), 138.

Membicarakan persoalan representasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah mewakili, atau perbuatan mewakili.<sup>197</sup> Bagaimana kita membaca keterwakilan KKR dalam menghadirkan peran penting untuk melindungi kekejaman pelanggaran HAM yang telah di atur secara tegas dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>198</sup>

Menurut Danil Sparingga KKR hanya mengurus kejahatan terhadap HAM yang bersifat dasar (*gross violation*) seperti penyiksaan, perkosaan, penculikan, dan penghilangan nyawa.<sup>199</sup> Artinya peran tersebut setidaknya telah mewakili dari kegusaran masyarakat Indonesia yang pernah menjadi bagian dari pelanggar HAM berat di masa lalu.

Keterwakilan yang dilakukan oleh KKR dalam melindungi pelanggaran HAM berat tersebut sejatinya menjadi representasi dari keadilan yang di atur secara tegas dalam konstitusi kita. Kesadaran Negara dalam implementasi demokrasi konstitusional tersebut menjadi bagian utama dalam membentuk keadilan yang riil di tengah-tengah masyarakat. Pengaruh sejarah masa lalu yang telah menjadi kenangan selama puluhan tahun tetap akan berdampak terhadap persoalan psikologis yang kian hari menjadi beban bagi mereka (korban). Apabila keadilan pelaksanaan

---

<sup>197</sup> Di akses dari: <https://kbbi.web.id/representasi> Pada Tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 20:00 WIB.

<sup>198</sup> Puguh Windrawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomo 005/PUU-IV/2006, Nomor 006/PUU-IV/2006, dan Nomor 030/SKLN-IV/2006," Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2004, 90.

<sup>199</sup> Daniel Sparingga, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian Atas Warisan Regim Otoritarian Dan Penyelamatan Masa Depan Di Indonesia," *Makalah*, disajikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII , tanggal 14-18 Juli (Denpasar, 2003), 6.

bentuknya dibebankan kepada Negara hendaknya KKR menjadi bahan pertimbangan ulang yang bukan hanya sekedar wacana dalam tumpukan jerami.

Secara pandangan politik-hukum pun tentunya kita mengetahui sekilas, tentang uraian kisah politis dari perjalanan UU KKR tersebut sampai berakhir dalam ketukan palu hakim, dan secara legalitas memang belum terpenuhi dari struktur pengaturan KKR tersebut. Saat ini KKR kembali menjadi pembahasan yang harus selesai sebagai bentuk pertanggung jawaban Negara terhadap rakyatnya.

**b. Tinjauan *Maqoshid Syariah* Terhadap Kedudukan Lembaga KKR**

*Maqoshid Syariah* secara garis besarnya merupakan kajian dari *Ushul Fiqh* yang bermakna ‘tujuan’ diturunkannya hukum, kajian tersebut terpusat pada suatu kepentingan pokok yang harus dimiliki oleh manusia. Seperti kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, semuanya terlaksana kedalam suatu ruang lingkup hukum yang mengatur terhadap masyarakatnya, sehingga memiliki kemasalahatan terhadap setiap masyarakat yang ada.

Sementara Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, secara *constitutional* Hak Asasi Manusia menjadi kebutuhan pokok (Primer) untuk memberikan suatu keadilan pada kehidupan masyarakat pada umumnya.

Sederhananya secara tinjauan filsafat hukum, menurut Aristoteles hukum menghendaki keadilan, dan isi tentang hukum adalah ditentukan melalui kesadaran etis tentang keadilan dan ketidak adilan.<sup>200</sup> Keadilan yang menjadi tujuan dasar dari hadirnya filsafat hukum secara gamblang sesuai dengan istilah *kemaslahatan* yang diharapkan dari hadirnya *Maqoshid Syari'ah*.

Kehadiran dari *Maqoshid Syariah* sebagai batu uji terhadap kedudukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) yang secara empiris ialah menemukan dan memastikan identitas dari pelaku pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tindakan tersebut tentu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan demi terwujudnya masyarakat yang adil tanpa membedakan status dari kedudukannya.

Komponen utama yang secara tegas hadir dalam teori tersebut adalah *Dharuriyah*,<sup>201</sup> dimana sederhananya tingkatan tersebut merupakan kemasalahatan pokok yang salah satunya melingkupi *Hifz An-Nafs*, yakni perlindungan terhadap jiwa. Ketentuan dalam Asas dan Tujuan Pembentukan KKR pada Pasal 2 Bab II yaitu melingkupi asas kemaslahatan. Kemasalahatan yang di tuju dalam kajian ini adalah kemasalahatan untuk memberikan kepastian kepada korban supaya tidak mengalami dampak psikologis dan dampak fisik dari pelanggaran HAM yang berat. Islam mengajarkan bahwa hak terhadap perlindungan jiwa

---

<sup>200</sup> Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 56.

<sup>201</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Pilitik Uang di Indonesia dalam perpektif Maqashid al-Syariah*". (Jakarta: Kencana 2017), 61.

manusia sangat penting untuk diperhatikan, baik oleh masyarakat pada umumnya, maupun oleh Negara.

Tingkatan lain yang termaktub di dalam *Maqoshid Syari'ah* ialah *Hifdz Al-Ardh* yakni perlindungan terhadap kehormatan,<sup>202</sup> kehormatan dan martabat manusia dalam islam juga menjadi perhatian utama untuk selalu dijaga. Perlindungan tersebut menjadi salah satu bagian utama dari kehadiran teori ini, sehingga harusnya pelaku yang telah menjatuhkan harkat martabat korban di masa silam diusut tuntas supaya memeberikan efek jera dan ketenangan kepada korban dan keluarganya.<sup>203</sup>

Berdasarkan uraian dari setiap pembahasan mengenai arti dari kedudukan KKR di mata konstitusi kita dalam pandangan *Maqoshid Syari'ah* tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kembali, bahkan dalam putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Lembaga Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) tersebut memberikan rekomendasi untuk menghadirkan kembali KKR sebagai representasi dari hadirnya demokrasi konstitusional dan perwujudan dari hadirnya *Maqoshid Syari'ah*.

### **3. Mekanisme Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Dalam Perspektif *Maqoshid Syari'ah* dalam Mengkonstruksi Produk Hukum KKR**

Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi yang menjadi wacana sampai sejak dicabut status hukumnya mulai dari tahun 2006, hendaknya kini hadir

---

<sup>202</sup> Ali Mutakin, "Teori *Maqoshid Al-Syariah* Dan Hubungannya Dengan Metode *Istinbath Hukum*," Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, 549.

<sup>203</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam perpektif Maqashid al-Syariah*". (Jakarta: Kencana 2017), 61.

kembali menjadi lembaga yang benar-benar menghadirkan wujud dari keadilan. Keadilan yang diharapkan dengan berkaca terhadap pencabutan KKR sebelumnya, salah satunya dalam tata cara penyelesaian permohonan kompensasi, restetusi, rehabilitasi dan amnesti yang salah satunya diuraikan kedalam Pasal 27 tentang korban berhak mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi apabil pengampuan amnesti dikabulkan.<sup>204</sup>

Sorotan ketidakadilan sebelumnya yang dipandang oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak terulang kembali, dan wacana yang hanya menjadi harapan semu tidak menjadi mimpi Negara demokratis, sehingga perlu kiranya penulis tawarkan sebuah mekanisme KKR dalam koridor *Maqoshid Syari'ah* untuk menciptakan identitas nyata hadirnya pemerintah dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

#### **a. Mekanisme Pengungkapan Kasus Korban HAM Berat Di Masa Lalu**

Berkaca terhadap *Maqoshid Syari'ah* yang secara harfiah merupakan tujuan yang dikehendaki syara' dalam menetapkan suatu hukum yang memberi kemasalahan terhadap umat manusia.<sup>205</sup>

Pengungkapan kasus tersebut bertujuan bukan hanya hadir sebagai pelipur lara, akan tetapi hadir menjadi obat terapi bagi korban. Tujuan lain ialah sebagai bentuk amanat reformasi yang diuraikan kedalam Tap MPR No. V/MPR/200 tentang Pemantapan Persatuan Nasional, sehingga harapannya KKR ini menjadi lembaga ekstra-yudisial yang jumlah

---

<sup>204</sup> Di akses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/27/1340/mengkaji-standar-komisi-kebenaran-rekonsiliasi.html> di akses pada tanggal 10 Oktober 2020.

<sup>205</sup> Sasfri Jaya Bakri, *Maqoshid Syri'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

anggotanya dan kriterian sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang komisi kedepannya.<sup>206</sup>

Menyelaraskan dengan konsep dasar dari tingkatan *Maqoshid Syari'ah*, yang di antaranya adalah *hifdz Al-Nafs* dan *Hifdz Al-Ardh* dan sesuai dengan teori demokrasi konstitusional seharusnya negara kembali menghadirkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai bentuk pertanggung jawaban akan masa lalu yang kelam, dengan berbagai mekanisme antara lain::

1. Membantu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kembali sebagai upaya *extra judicial* terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu.
2. Melakukan pengungkapan fakta, penyelidikan, penyidikan serta proses hukum yang pasti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Melakukan sebuah tindakan rehabilitasi yang jelas untuk menjamin terhadap korban akan tanggung jawab psikologis yang ia hadapi.
4. Adanya sanksi administrasi yang diberlakukan kepada pelaku, hal ini mengacu kepada pada masa transisi pasca Perang Dunia Kedua terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu.<sup>207</sup>
5. Adanya pencatatan terhadap fakta-fakta pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai sebuah catatan sejarah kelam yang mengedukasi pemuda harapan bangsa Indonesia.<sup>208</sup>

Uraian terhadap mekanisme KKR dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu berdasarkan pembahasan yakni negara membentuk kembali produk hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan sistem pengungkapan diluar jalur pengadilan. Tujuan tersebut sebagai upaya mengungkap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan

---

<sup>206</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

<sup>207</sup> Ifdhal Kasim, *Penyelesaian Non\_Prosekutorial dan Rekonsiliatif Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jurnal Hukum No. 2 Vol 16, 16 April 2009, 236.

<sup>208</sup> R. Herlambang P. Wiratraman, "Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Np. 006/PUU-IV/2006," Jurnal RechtsVinding Vol.2 No. 2 Agustus 2013, 117.

memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku dalam melakukan rekonsiliasi supaya kedepan tidak terjadi lagi pelanggaran berat yang sama.

### **C. Rekonsepsi Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu**

Dalam membangun dan juga melakukan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, tentunya kita perlu melakukan rekonsepsi dalam menata dan merumuskan cita-cita bersama untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan berbagai langkah sebagai berikut;

#### **1. Merawat Masa Depan Bangsa dengan Mewujudkan Keadilan HAM**

Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sejatinya bukanlah semata hanya menjadi pelengkap pelayanan negara, melainkan menjadi salah satu bukti *rill* negara dalam melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu.

Kehadiran negara menjadi pelopor dalam melindungi hak asasi manusia tersebut tentunya memiliki tanggung jawab dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) kedalam tiga bentuk tersebut;<sup>209</sup>

##### **1) Menghormati**

Menghormati merupakan kewajiban negara yang mutlak, hal ini negara atau pemerintah bukan serta merta hanya sebagai lembaga petinggi. Akan tetapi, juga menjadi harapan masyarakat dalam untuk melindungi dari segala ancaman dan pelanggaran.

##### **2) Melindungi**

Melindungi merupakan kewajiban negara yang wajib hadir ke setiap masyarakat, tanpa harus melihat kepada siapa dan seperti apa masyarakatnya. Karena, negara telah menjadi bagian dari amant penting masyarakat.

---

<sup>209</sup> Andi Akhirah Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*” Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol 5, No 1/ Juni 2018, 68.

### 3) Memenuhi

Memenuhi disini juga merupakan kewajiban negara untuk selalu bertindak aktif agar hak-hak warganegaranya bisa terpenuhi dan terjamin dengan pasti.

Kerangka dari ketiga prinsip kehadiran negara tersebutlah juga harus tercermin dalam nuansa perlindungan korban HAM berat di masa lalu yang sampai saat ini masih menyisahkan tanda tanya. Negara bukan hanya sebagai institusi yang memerintah dan membuat suatu aturan berdasarkan kebutuhan politik. Melainkan, negara juga hadir dalam melindungi setiap kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dengan menghadirkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di bumi Pertiwi tercinta ini dengan beberapa tawaran serta alasan sebagai berikut:

- 1) Regulasi yang pro terhadap HAM menjadi salah satu tugas penting dari pemerintah dalam mengkonstruksikan suatu aturan hukum yang melindungi masyarakat untuk hidup tenang menjalani hubungan sosial masyarakat. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan bagian dari tugas utama pemerintah yang seharusnya lahir dengan menggunakan norma yang ada dalam hukum nasional. Norma-norma yang diadopsi tersebut diantaranya mengenai prinsip tanggung jawab individual (Individual Criminal Responsibility) serta tanggung jawab bersama yang dielaborasi ke dalam ketentuan hukum di Indonesia.<sup>210</sup>

---

<sup>210</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 40.

- 2) Politik hukum kedepannya menjadi sebuah kebijakan yang perannya lebih dalam menentukan arah dan tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah ditentukan secara langsung dalam konstitusi pada Pasal 28D.<sup>211</sup> Padmo Wahjono menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang diharapkan juga berlaku terhadap penegakan hukum bagi pelaku kejahatan berat di masa lalu.<sup>212</sup> Praktik dalam proses penegakan hukum pada pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan berupa pembentukan aturan baru yang arah kebijakannya untuk melaksanakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.
- 3) Spirit konstitusi dan konstitusionalisme melalui peran MK untuk menjaga Demokrasi konstitusional. Hak Asasi Manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin

---

<sup>211</sup> Frenki, Artikel, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 1

<sup>212</sup> Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 166

harkat kemanusiaan.<sup>213</sup> Mahkamah Konstitusi sejatinya mampu memberikan sprit untuk mencapai harkat martabat kemanusiaan, salah satunya rekomendasi dalam putusannya untuk melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.

Ketiga uraian tersebut sebagai sebuah tawaran penulis dalam merekonstruksi dan mendiskusikan regulasi HAM berat di masa lalu. Tujuan utama yang dibangun dalam proses tersebut tidak lain untuk merawat masa depan dalam penegakan HAM di Indonesia, khususnya penegakan terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu yang masih menjadi tugas kita bersama.

## **2. Regulasi Kebijakan POLHUKAM yang Pro Terhadap HAM**

Membicarakan Hak Asasi Manusia bukanlah hal baru dalam negara hukum, sejarah dan perkembangan yang meliputi sejumlah abad, hingga abad ke-13 di Benua Inggris, yang terkenal dengan Piagamnya Magna Charta (1215), Petition of Rights (1689). Hak Asasi Manusia merupakan nilai yang universal, sehingga bangsa dan negara Indonesia, sebagai warga masyarakat dunia yang tidak bisa bersikap apatis. Implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam negara hukum, khususnya Indonesia haruslah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas serta cara bagaimana menjalankan dan mempertahankannya. Ditinjau secara

---

<sup>213</sup> Elliya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, 37

obyektif, HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.<sup>214</sup>

Pembuatan dan penegakan hukum merupakan instrumen putusan dan keinginan politik (hukum determinan oleh politik), sehingga dalam pandangan David Teubeck disebutkan "*Purposive Human Action*" dengan kata lain pembuatan undang-undang tidak lepas dengan syarat akan kepentingan individu atau kelompok yang berpotensi akan menjadi beban bagi salah satu masyarakat.

Persoalan demikian dalam rumusan Hak Asasi Manusia tentunya menjadi salah satu tanggung jawab dari pemerintah untuk selalu bersikap netral dan adil. Tujuannya tidak lain untuk menjaga nilai-nilai konstitusi dan Hak Asasi Manusia yang baik di mata hukum. Peran demikian juga berlaku bagi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Menko Polhukam). Upaya dalam membangun regulasi Hak Asasi Manusia harus dikawal dengan spirit Menko Polhukam dalam merebut dan menghadirkan wacana regulasi yang kuat dalam melindungi Hak Asasi Manusia.

Regulasi yang kuat tersebut dilakukan dengan adanya jaminan serta langkah kongkrit dalam membentuk regulasi lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan upaya membangun rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum.

---

<sup>214</sup> Yuli Asmara Triputra, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 24 APRIL 2017, 280

### **3. Spirit Konstitusi & Konstitusionalisme Melalui Peran MK dalam Mengawal dan Menjaga Demokrasi Konstitusional**

Konstitusi merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Naskah dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat. Menurut Carl J Friedrich dalam buku beliau, "*Constitutional Government and Democracy*", konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah<sup>215</sup>

Mahkamah Konstitusi, menurut Jimly Assidique, dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.<sup>216</sup> Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Mahkamah Konstitusi berperan memastikan aturan main yang konstitusional dalam pelaksanaan demokrasi lokal, serta

---

<sup>215</sup> M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, 3

<sup>216</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 8

memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu yang telah dijadikan sebagai bagian dari pemilu.<sup>217</sup>

Salah satu langkah menjaga spirit konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengendalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka serta dapat dipercaya mengawal eksistensi Hak Asasi Manusia dengan rekomendasi dari setiap putusannya atau melalui penafsiran konstitusinya, hal ini untuk masa depan keadilan Hak Asasi Manusia serta pembentukan UU KKR yang baru.<sup>218</sup>

Masa depan dari UU KKR yang baru tentunya juga harus sejalan dengan prinsip UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, (Jogjakarta: UII Press, 2010), 8.

<sup>218</sup> Ramli Semmawi, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Politik Hukum Nasional*, Jurnal Al-Syir'ah, Desember 2013, 11.

<sup>219</sup> Uraian tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya "*Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum*" Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Politik hukum pasca putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pehapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap korban HAM berat di masa lalu menunjukkan terjadi kekosongan hukum, hal itu diawali saat MK mencabut status hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan Nomor 006/PUU-IV/2006, sementara TAP MPR Nomor V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta rekomendasi Mahkamah Konstitusi masih memberi kesempatan besar untuk membuat kepastian terhadap perlindungan korban HAM berat di masa lalu.
2. Konfigurasi produk hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai upaya menciptakan keadilan bagi korban. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *Maqoshid Syari'ah* yang memuat tentang perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) yakni jiwa seorang manusia wajib dijaga, perlindungan terhadap kehormatan jiwa (*Hifdz Al-Ardh*) dimana kehormatan merupakan harga mutlak yang diatur oleh setiap negara

hukum. Konsep tersebut pada prinsipnya menjadi acuan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dimana dalam pandangan hukum internasional sebagai pelanggaran *Extra Judicial* .

3. Solusi dalam membentuk lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kembali di Indonesia yaitu dengan pengungkapan fakta, penyelidikan, penyidikan serta proses hukum yang pasti. Pelaksanaan tersebut dengan regulasi yang pro terhadap HAM, adanya politik hukum HAM yang lebih baik kedepannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan MK, serta spirit konstitusi dan konstitusionalisme melalui peran aturan yang menjaga demokrasi konstitusional lebih progresif. Langkah tersebut tentunya akan menjadi langkah pemerintah dalam merawat masa depan bangsa dengan adanya pembuktian keadilan HAM yang jelas di mata hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagaimana berikut;

1. Kekosongan hukum yang terjadi akibat dari pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi penulis menyarankan kepada negara supaya ada langkah hukum yang pasti, cara tersebut bisa dilakukan dengan membentuk agenda khusus pemerintah dalam menyelesaikan produk hukum KKR tersebut.

2. Penulis menyarankan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang memiliki wewenang dalam pembahasan RUU KKR juga mengajak masyarakat, aktivis Hak Asasi Manusia dalam membentuk aturan yang lebih baik guna menemukan solusi hukum yang baik untuk pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu.
3. Penulis menyarankan untuk membentuk RUU KKR yang regulasinya pro terhadap HAM, adanya politik hukum HAM yang lebih baik kedepannya, serta spirit konstitusi dan konstitusionalisme melalui peran aturan yang menjaga demokrasi konstitusional lebih progresif.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER DARI BUKU

- A Nusantara, Garuda, Abdul Hakim, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 1998).
- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Perss, 2009).
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*". (Jakarta: Kencana 2017).
- Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Arif, Saiful, *Ilusi Demokrasi*, (Jakarta: Desantara Utama, 2003).
- Asplund, Knut D, Suparman Marzuki, *dkk Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Syafa'at (eds), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta; Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010).
- Asyiah, Nur, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).
- Asyur, At-Thohir Bin, Syaikh Muhammad, *Maqoshid As-Syariah Al-Islamiyah*, (Amman: Dar an Nafa is, 1421 H/200 M).
- Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta 2000).
- Bakri, Asafri, Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

- Bakri, Sasfri Jaya, *Maqoshid Syri'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bisri, Cik, Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Depok: Rajawali Pers, 2004)
- Darmodiharjo, Darji dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Diantha, Pasek, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ((Jakarta: Kencana, 2017).
- Efendi, Masyhur, *Dimanasi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Effendi, Mansyur dan Taufani Sukmana Evandri, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- H. Abdurahman, dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Jalaluddin, Imam dan As-Syuyuti Al-Mahalli, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim*, (Surabaya: Nurul Huda).
- Jauhar, Husain, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Juni, Erfan, Helmi, *filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiah).
- Kurde, Arfawie, Nukhthoh, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Kurniawan, Luthfi J. dan Hesti Puspitosari (ads), *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016).
- Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (Ham)*, Modul, PKNI43217.

- Lubis, Mulya, Todung, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Manan, Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Kencana, 2018), 8-10.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2007).
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity*.
- Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2018).
- Md, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, hakekat, konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Ngani, Nico, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988).
- Sabnn, Boli, Max, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, ( Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 219).
- Santoso, Lukman dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Sondakh, Devy, *Peradilan Mahkamah International AD Hoc Den Haag Para Penjahat Perang Di Wilayah Bekas Yugoslavia Dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Tesis, Universitas Padjajaran, Bandung, 199.

- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2010).
- Taupan, M., *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).
- Tumanggor, Oloan, Raja dan Carolus Sudaryanto, *Pengantar Filsafat Untuk Psikologi*, (Yogyakarta, Anggota IKAPI, 2018).
- Yuniarto, Bambang, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).
- Yuniarto, Bambang, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).

#### **SUMBER DARI JURNAL, ARTIKEL, dan MAKALAH**

- Abidin, Zainal dan Supriyadi Widodo Edono (eds), *Degradasi Extra Ordinary Crimes, Problematika Perumusan Kejahatan Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2017).
- Aisyah, *Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Tafsere Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.
- Assaad, Sukmawati, *Kehujjahan Maqosid Syariah*, Al-Ahkam Vol. 5, No. 2, Desember 2015
- Daniel, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian Atas Warisan Rejim Otoritarian Dan Penyelamatan Masa Depan Di Indonesia," *Makalah*, disajikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII , tanggal 14-18 Juli (Denpasar, 2003).
- Fahrudin, M. Mukhlis, *Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila: Anlisis Perbandinga*, Jurnal Ulul Albab Volume 12, No.1, tahun 2011.
- Kasim, Ifdhal, "Apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Itu"
- Khairunnisa, Akhirah, Andi, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*" Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol 5, No 1/ Juni 2018.
- Kusniati, Retno, *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Makalah, disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM jJambi di Hotel Ceria Jambi, 24 Mei 201.

- Lestantya R. Baksoro, "*Ultra Petita Mahkamah Konstitusi*", di akses tanggal 9 Februari 2020.
- Matalatta, Andi, *Politik Hukum Perundang-Undangan*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, desember 2009.
- Mutakin, Ali, "*Teori Maqoshid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*," Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017.
- Nisa, Khorion, "*Maqosid Al-Syariah Perspektif Nurudin Al-Khadami*," Makalah, disajikan dalam tugas mata kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Novita, Cora Elly, "*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- P. Wiratraman, R. Herlambang, "*Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Np. 006/PUU-IV/2006*," Jurnal RechtsVinding Vol.2 No. 2 Agustus 2013.
- Puguh Windrawan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomo 005/PUU-IV/2006, Nomor 006/PUU-IV/2006, dan Nomor 030/SKLN-IV/2006*," Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2004.
- Raharjo, Agus, *Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 1, Februari 2007.
- Rian Van Frits Kapitan, *Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung*, Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Rosana, Elly, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016.
- Salfutra, Reko, Dwi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XII/No.2/Desember 2018.
- Shidarta, *Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*

Sparingga, Daniel, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian Atas Warisan Rejim Otoritarian Dan Penyelamatan Masa Depan Di Indonesia,” *Makalah*, disajikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII , tanggal 14-18 Juli (Denpasar, 2003).

Sumanto, Edi, *Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu’ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir*, Jurnal, El Afkar Vol 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Susanto, Heru, “*Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*”, Jurnal Dinamika HAM, Vol 6, No. 2, Mei 2006.

Tri, Sulisworo, Dwi, *Hak Asasi Manusia*, Bahan Ajar, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 212.

Watsiqotul, Sunardi dkk, *Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam*, Jurnal Penelitian, Vol 12, No. 2, Agustus 2018.

#### **SUMBER DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

#### **SUMBER DARI INTERNET**

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/622-konstitusi-konstitusionalisme-dan-demokrasi-konstitusional.html#>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d775c64bc891/menolak-konstitusionalisme-otoritarian--mempertahankan-demokrasi-konstitusional-oleh--giri-ahmad-taufik/>

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20000701\\_Breafing-Paper\\_Apakah-KKR>Ifhdal-](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20000701_Breafing-Paper_Apakah-KKR>Ifhdal-)

[Kasim.pdf&ved=2ahUKEwjhrrjIotPnAhXUzTgGHQy9APEQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3z03dO6rg8YmfRaUb8-w3](#)

<https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf>

<https://www.zonareferensi.com/piagam-madinah/#:~:text=Piagam%20Madinah%20ditulis%20pada%20tahun,kaum%20Anshat%20dan%20kaum%20Muhajirin.>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/27/1340/mengkaji-standar-komisi-kebenaran-rekonsiliasi.html>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/mahfud-tunggu-kkp-masuk-prolegnas-2020.html>

<https://elsam.or.id/memperkuat-kkp-aceh/>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-demokrasi-konstitusional/61487>

<https://hukum.tempo.co/read/1053067/ultra-petita-mahkamah-konstitusi/full&view=ok>

[https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2005\\_Kumpulan-Kliping-KKR](https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2005_Kumpulan-Kliping-KKR)

[http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/28/id\\_perkara/163](http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/28/id_perkara/163)

<https://kbbi.web.id/representasi>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### PUTUSAN MK Nomor 006/PUU-IV/2006

131

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang *a quo*, tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Oleh karena itu, Mahkamah menilai undang-undang *a quo* secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan **rekonsiliasi** dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan **rekonsiliasi** melalui kebijakan politik dalam rangka **rehabilitasi dan amnesti secara umum**.

Mengingat Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 4 Desember 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 7 Desember 2006, oleh kami Jimly Asshiddiqie,

## *Lampiran 2*

### **TAP MPR RI Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan dan Kesatuan Nasional**

Gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai paduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

### *Lampiran 3*

## **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:

- a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 46**

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

##### **Pasal 47**

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

##### **Pasal 48**

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

##### **Pasal 49**

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama Lengkap	Ahmad Zainuri
NIM	16230081
Tempat Tanggal Lahir	Sumenep, 08 Januari 1997
Alamat Rumah	Dusun Gunung Pekol, Desa Banuaju Timur, Kec. Batang-Batang, Kab. Sumenep, Kode Pos 65491.
Nomor Telpon	085232657101
Email	Zainuriibny1234@gmail.com

### Pendidikan Formal

2003-2009	MI Nasy-atul Muta'allimin Candi Dungkek
2009-2012	Mts Nasy-atul Muta'allimin Candi Dungkek
2012-2015	MA Nurul Islam Karang Cempaka Bluto
2016-2021	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### Pendidikan Nonformal

2015	Radiant English Course (REC)
------	------------------------------

### Pengalaman

2014-2015	Ketua Forum Intelektual Santri (FITRI)
2015	Co-Founder Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa Intelektual (FKD MANTEK)
2016-2017	Presiden Forum Komunikasi dan Diskusi

2017-2020	Mahasiswa Intelektual (FKD MANTEK) Pengurus P3A Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Syariah Ekonomi UIN Malang
2017-2018	Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep UIN Malang (FKMS)
2019	Peserta Terpilih KKP UIN Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat
2018-2019	Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Malang
2019-2020	Public Relation Komunitas Kejar Mimpi CIMB Niaga Malang